BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.302, 2023 IKN. Rencana Detail. Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Repulik Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah kesatuan wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

www.peraturan.go.id

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Wilayah Perencanaan IKN Timur 2 yang selanjutnya disingkat WP IKN Timur 2 adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya untuk mewujudkan pusat pendidikan tinggi berkelas dunia yang didukung oleh pengembangan Kawasan TOD subkota terintegrasi dengan simpul transportasi massal.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.

www.peraturan.go.id

26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
33. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
34. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
35. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
36. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
37. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
38. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
39. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

www.peraturan.go.id

40. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
41. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
42. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
45. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
46. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
48. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
49. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
50. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
51. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
52. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

www.peraturan.go.id

53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
54. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
55. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
56. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
57. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
58. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
59. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
60. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
61. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
62. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
63. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai

www.peraturan.go.id

RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

64. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
65. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
66. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
67. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Timur 2 meliputi:

a. tujuan penataan WP IKN Timur 2;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Delineasi WP IKN Timur 2

Pasal 3

(1) Delineasi WP IKN Timur 2 ditetapkan dengan luas 3.720,03 Ha (tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma nol tiga hektare).
(2) Delineasi WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut WP V terdapat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu terdapat di:
    a. sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dengan luas 3.669,67 Ha (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan koma enam tujuh hektare); dan

www.peraturan.go.id

b. sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 50,36 Ha (lima puluh koma tiga enam hektare).

(3) Delineasi WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP yang terdiri atas:

a. SWP V.A seluas 2.460,88 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh koma delapan delapan hektare), dibagi menjadi 20 (dua puluh) Blok, meliputi;

1. Blok V.A.1 seluas 128,71 Ha (seratus dua puluh delapan koma tujuh satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku;
2. Blok V.A.2 seluas 90,51 Ha (sembilan puluh koma lima satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
3. Blok V.A.3 seluas 87,06 Ha (delapan puluh tujuh koma nol enam hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
4. Blok V.A.4 seluas 94,03 Ha (sembilan puluh empat koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
5. Blok V.A.5 seluas 81,39 Ha (delapan puluh satu koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
6. Blok V.A.6 seluas 130,37 Ha (seratus tiga puluh koma tiga tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
7. Blok V.A.7 seluas 82,78 Ha (delapan puluh dua koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Tengin Baru;
8. Blok V.A.8 seluas 121,40 Ha (seratus dua puluh satu koma empat nol hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
9. Blok V.A.9 seluas 69,28 Ha (enam puluh sembilan koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan Sebagian Desa Tengin Baru;
10. Blok V.A.10 seluas 89,52 Ha (delapan puluh sembilan koma lima dua hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
11. Blok V.A.11 seluas 87,78 Ha (delapan puluh tujuh koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
12. Blok V.A.12 seluas 51,48 Ha (lima puluh satu koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
13. Blok V.A.13 seluas 145,28 Ha (seratus empat puluh lima koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;

www.peraturan.go.id

14. Blok V.A.14 seluas 72,87 Ha (tujuh puluh dua koma delapan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
15. Blok V.A.15 seluas 68,75 Ha (enam puluh delapan koma tujuh lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
16. Blok V.A.16 seluas 85,97 Ha (delapan puluh lima koma sembilan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku;
17. Blok V.A.17 seluas 311,02 Ha (tiga ratus sebelas koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Lung Anai dan sebagian Desa Tengin Baru;
18. Blok V.A.18 seluas 136,63 Ha (seratus tiga puluh enam koma enam tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Lung Anai dan sebagian Kelurahan Sepaku;
19. Blok V.A.19 seluas 395,23 Ha (tiga ratus sembilan puluh lima koma dua tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Lung Anai dan sebagian Kelurahan Sepaku; dan
20. Blok V.A.20 seluas 130,81 Ha (seratus tiga puluh koma delapan satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku.

b. SWP V.B seluas 1.259,15 Ha (seribu dua ratus lima puluh sembilan koma satu lima hektare), dibagi menjadi 14 (empat belas) Blok, meliputi:
1. Blok V.B.1 seluas 187,39 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Sukaraja;
2. Blok V.B.2 seluas 120,75 Ha (seratus dua puluh koma tujuh lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Sukaraja;
3. Blok V.B.3 seluas 70,51 Ha (tujuh puluh koma lima satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Sukaraja;
4. Blok V.B.4 seluas 104,41 Ha (seratus empat koma empat satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Sukaraja;
5. Blok V.B.5 seluas 112,15 Ha (seratus dua belas koma satu lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
6. Blok V.B.6 seluas 94,52 Ha (sembilan puluh empat koma lima dua hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
7. Blok V.B.7 seluas 41,34 Ha (empat puluh satu koma tiga empat hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
8. Blok V.B.8 seluas 76,41 Ha (tujuh puluh enam koma empat satu hektare) meliputi sebagian

www.peraturan.go.id

Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku;

9. Blok V.B.9 seluas 88,15 Ha (delapan puluh delapan koma satu lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
10. Blok V.B.10 seluas 67,37 Ha (enam puluh tujuh koma tiga tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
11. Blok V.B.11 seluas 101,77 Ha (seratus satu koma tujuh tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
12. Blok V.B.12 seluas 74,53 Ha (tujuh puluh empat koma lima tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
13. Blok V.B.13 seluas 80,36 Ha (delapan puluh koma tiga enam hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi; dan
14. Blok V.B.14 seluas 39,49 Ha (tiga puluh sembilan koma empat sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi.

(4) Peta lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Peta pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP IKN TIMUR 2, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan WP IKN Timur 2

Pasal 4

Tujuan penataan WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan pusat pendidikan tinggi global sebagai basis pengembangan teknologi dan bisnis.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi;

www.peraturan.go.id

c. rencana jaringan energi;
d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;
f. rencana jaringan air minum;
g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. rencana jaringan persampahan;
i. rencana jaringan drainase; dan
j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Otorita ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Timur 2 secara merata dan berhierarki.
(2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. SPPK; dan
b. PPL.
(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3.
(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pusat Lingkungan Kecamatan;
b. PL; dan
c. Pusat Rukun Warga.
(5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:
a. SWP V.A pada Blok V.A.14; dan
b. SWP V.B pada Blok V.B.3.
(6) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.13, dan Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.2, Blok V.B.5, Blok V.B.9, dan Blok V.B.14.
(7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, dan Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, dan Blok V.B.13.

www.peraturan.go.id

(8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. jalan umum;
    b. halte;
    c. jaringan jalur kereta api antarkota;
    d. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
    e. stasiun kereta api.
(3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. jalan arteri primer dengan kode AP;
    b. jalan arteri sekunder dengan kode AS;
    c. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
    d. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
    e. jalan lingkungan sekunder dengan kode LingS.
(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:
    a. AP-2 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
    b. AP-4 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17; dan
    c. AP-5 melewati SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18.
(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
    a. AS-6 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3 dan SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14;
    b. AS-7 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4 dan SWP V.B Blok V.B.11;
    c. AS-8 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.8;
    d. AS-9 melewati SWP V.B Blok V.B.2 dan Blok V.B.3;
    e. AS-11 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12;

www.peraturan.go.id

f. AS-12 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5;
g. AS-14 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5;
h. AS-15 melewati SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.4;
i. AS-16 melewati SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2;
j. AS-17 melewati SWP V.A Blok V.A.16, Blok V.A.7;
k. AS-20 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20;
l. AS-21 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.3;
m. AS-22 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.10;
n. AS-23 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;
o. AS-24 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8;
p. AS-26 melewati SWP V.B Blok V.B.13, Blok V.B.14;
q. AS-27 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14;
r. AS-28 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12;
s. AS-29 melewati SWP V.A Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16;
t. AS-30 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.13; dan
u. AS-32 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP B Blok V.B.13, Blok V.B.14.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
a. KS-149 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
b. KS-151 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
c. KS-161 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
d. KS-168 melewati SWP V.A Blok V.A.3 dan SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12;
e. KS-188 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3;
f. KS-189 melewati SWP V.B Blok V.B.7, Blok V.B.8;
g. KS-193 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
h. KS-195 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
i. KS-205 melewati SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7;
j. KS-206 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.10;
k. KS-208 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
l. KS-211 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
m. KS-215 melewati SWP V.B Blok V.B.5
n. KS-216 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
o. KS-219 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
p. KS-220 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
q. KS-221 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
r. KS-222 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;
s. KS-224 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
t. KS-225 melewati SWP V.B Blok V.B.6;
u. KS-226 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
v. KS-227 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5;
w. KS-231 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
x. KS-232 melewati SWP V.B Blok V.B.12;
y. KS-236 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
z. KS-237 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5;
aa. KS-238 melewati SWP V.B Blok V.B.6;

www.peraturan.go.id

bb. KS-239 melewati SWP V.A Blok V.A.4;
cc. KS-240 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;
dd. KS-241 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8;
ee. KS-242 melewati SWP V.A Blok V.A.8;
ff. KS-243 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10;
gg. KS-244 melewati SWP V.A Blok V.A.5;
hh. KS-245 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5;
ii. KS-246 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12;
jj. KS-247 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5;
kk. KS-249 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.20;
ll. KS-281 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4; dan
mm. KS-282 melewati SWP V.A Blok V.A.15, Blok V.A.16.

(5) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas:
a. LS-677 melewati SWP V.B Blok V.B.3;
b. LS-678 melewati SWP V.B Blok V.B.3;
c. LS-688 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
d. LS-689 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
e. LS-694 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
f. LS-698 melewati SWP V.A Blok V.B.7;
g. LS-701 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
h. LS-706 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
i. LS-718 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;
j. LS-722 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
k. LS-723 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.12;
l. LS-729 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;
m. LS-730 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
n. LS-731 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
o. LS-735 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11;
p. LS-738 melewati SWP V.A Blok V.A.3;
q. LS-744 melewati SWP V.B Blok V.B.12;
r. LS-748 melewati SWP V.A Blok V.A.12;
s. LS-753 melewati SWP V.B Blok V.B.14;
t. LS-754 melewati SWP V.B Blok V.B.13;
u. LS-755 melewati SWP V.A Blok V.A.12;
v. LS-756 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12;
w. LS-757 melewati SWP V.A Blok V.A.12, Blok V.A.14;
x. LS-761 melewati SWP V.B Blok V.B.14;
y. LS-762 melewati SWP V.B Blok V.B.14;
z. LS-763 melewati SWP V.A Blok V.A.14, Blok V.A.16; dan
aa. LS-764 melewati SWP V.A Blok V.A.13, Blok V.A.14.

(6) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas:
a. LingS-315, LingS-319, LingS -466 melewati SWP V.A Blok V.A.1;
b. LingS-024, LingS-025, LingS-026, LingS-029, LingS-142, LingS-143, LingS-154, LingS-179, LingS-208, LingS-210, LingS-236, LingS-237, LingS-238, LingS-239, LingS-240, LingS-364, LingS-365, LingS-366, LingS-367, LingS-368, LingS-369, LingS-370, LingS-371, LingS-372, LingS-373, LingS-374, LingS-375,

www.peraturan.go.id

LingS-469, LingS-470, LingS-471, LingS-472, LingS-473, LingS-591 melewati SWP V.A Blok V.A.2;

c. LingS-018, LingS-019, LingS-020, LingS-025, LingS-056, LingS-057, LingS-058, LingS-206, LingS-207, LingS-208, LingS-240, LingS-243, LingS-244, LingS-275, LingS-276, LingS-277, LingS-320, LingS-321, LingS-368, LingS-378, LingS-381, LingS-382, LingS-383, LingS-384, LingS-385, LingS-386, LingS-387, LingS-428 melewati SWP V.A Blok V.A.3;

d. LingS-016, LingS-019, LingS-103, LingS-105, LingS-106, LingS-109, LingS-110, LingS-112, LingS-137, LingS-140, LingS-141, LingS-169, LingS-170, LingS-177, LingS-266, LingS-286, LingS-326, LingS-327, LingS-328, LingS-333, LingS-335, LingS-377, LingS-379, LingS-380, LingS-388, LingS-389, LingS-390, LingS-391, LingS-392 melewati SWP V.A Blok V.A.4;

e. LingS-039, LingS-099, LingS-100, LingS-101, LingS-102, LingS-106, LingS-125, LingS-126, LingS-127, LingS-128, LingS-129, LingS-130, LingS-131, LingS-133, LingS-134, LingS-135, LingS-136, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-175, LingS-176, LingS-189, LingS-314, LingS-315, LingS-316, LingS-317, LingS-318, LingS-319 melewati SWP V.A Blok V.A.5;

f. LingS-009, LingS-011, LingS-137, LingS-138, LingS-139, LingS-181, LingS-182, LingS-183, LingS-260, LingS-261, LingS-262, LingS-263, LingS-264, LingS-265, LingS-306, LingS-398, LingS-399, LingS-400, LingS-401, LingS-402, LingS-403, LingS-404, LingS-405, LingS-406, LingS-407, LingS-408, LingS-409 melewati SWP V.A Blok V.A.6;

g. LingS-013, LingS-050, LingS-051, LingS-180, LingS-34, LingS-344, LingS-345, LingS-346, LingS-347, LingS-348, LingS-354, LingS-355, LingS-452, LingS-453, LingS-458, LingS-459, LingS-460, LingS-461, LingS-539 melewati SWP V.A Blok V.A.7;

h. LingS-013, LingS-195, LingS-349, LingS-350, LingS-359, LingS-397, LingS-447, LingS-448, LingS-449, LingS-450, LingS-451, LingS-462, LingS-464, LingS-490, LingS-511, LingS-526, LingS-527, LingS-554 melewati SWP V.A Blok V.A.8;

i. LingS-040, LingS-125, LingS-134, LingS-136, LingS-184, LingS-185, LingS-186, LingS-187, LingS-188, LingS-189 melewati SWP V.A Blok V.A.10;

j. LingS-014, LingS-278, LingS-279, LingS-283, LingS-284, LingS-356, LingS-396, LingS-397, LingS-424, LingS-425, LingS-463, LingS-465, LingS-512, LingS-528, LingS-529, LingS-531, LingS-540, LingS-552, LingS-553, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.11;

k. LingS-274, LingS-287, LingS-351, LingS-352, LingS-353, LingS-357, LingS-358, LingS-423, LingS-426, LingS-427, LingS-541, LingS-542, LingS-551 melewati SWP V.A Blok V.A.12;

l. LingS-014, LingS-021, LingS-022, LingS-023, LingS-02, LingS-028, LingS-030, LingS-035, LingS-036,

www.peraturan.go.id

LingS-037, LingS-038, LingS-336, LingS-337, LingS-338, LingS-339, LingS-340, LingS-341, LingS-342, LingS-376, LingS-530, LingS-531, LingS-548 melewati SWP V.A Blok V.A.13;

m. LingS-022, LingS-027, LingS-038, LingS-193, LingS-194, LingS-242, LingS-285, LingS-337, LingS-360, LingS-361, LingS-362, LingS-363, LingS-417, LingS-418, LingS-419, LingS-421, LingS-422, LingS-549, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.14;

n. LingS-031, LingS-196, LingS-197, LingS-198, LingS-199, LingS-200, LingS-201, LingS-202, LingS-203, LingS-204, LingS-205, LingS-491, LingS-496, LingS-532, LingS-548 melewati SWP V.A Blok V.A.15;

o. LingS-031, LingS-190, LingS-191, LingS-192, LingS-360, LingS-416, LingS-420, LingS-466, LingS-479, LingS-493, LingS-494, LingS-495, LingS-513, LingS-533, LingS-549, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.16;

p. LingS-083, LingS-084, LingS-085, LingS-086, LingS-087, LingS-088, LingS-089, LingS-090, LingS-091, LingS-092, LingS-093 melewati SWP V.A Blok V.A.17;

q. LingS-081, LingS-082, LingS-142, LingS-143, LingS-144, LingS-145, LingS-146, LingS-147, LingS-148, LingS-149, LingS-150, LingS-151, LingS-152, LingS-153, LingS-154, LingS-155, LingS-156, LingS-157, LingS-158, LingS-218, LingS-219, LingS-220, LingS-221, LingS-227, LingS-228, LingS-229, LingS-232, LingS-233, LingS-234, LingS-235, LingS-238, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.19;

r. LingS-002, LingS-045, LingS-046, LingS-047, LingS-048, LingS-049, LingS-059, LingS-060, LingS-061, LingS-062, LingS-063, LingS-064, LingS-065, LingS-066, LingS-067, LingS-068, LingS-069, LingS-070, LingS-071, LingS-072, LingS-073, LingS-074, LingS-075, LingS-076, LingS-246, LingS-247, LingS-250, LingS-251, LingS-252, LingS-410, LingS-411, LingS-500, LingS-501, LingS-503, LingS-505, LingS-507, LingS-508, LingS-509, LingS-546, LingS-547 melewati SWP V.B Blok V.B.1;

s. LingS-001, LingS-002, LingS-003, LingS-004, LingS-005, LingS-041, LingS-042, LingS-043, LingS-044, LingS-076, LingS-241, LingS-248, LingS-249, LingS-253, LingS-254, LingS-255, LingS-256, LingS-257, LingS-258, LingS-259, LingS-292, LingS-293, LingS-301, LingS-302, LingS-412, LingS-413, LingS-414, LingS-415, LingS-502, LingS-504, LingS-506, LingS-509, LingS-510, LingS-574 melewati SWP V.B Blok V.B.2;

t. LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-506, LingS-524, LingS-525, LingS-537, LingS-538, LingS-555, LingS-556, LingS-557, LingS-558, LingS-559, LingS-560, LingS-561, LingS-562, LingS-563, LingS-564, LingS-565, LingS-566, LingS-567, LingS-568, LingS-569,

www.peraturan.go.id

LingS-570, LingS-572, LingS-575, LingS-576, LingS-577, LingS-578, LingS-579, LingS-580, LingS-581, LingS-582, LingS-583, LingS-584, LingS-585, LingS-586, LingS-587, LingS-588, LingS-589, LingS-590 melewati SWP V.B Blok V.B.3;

u. LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-304, LingS-454, LingS-455, LingS-456, LingS-457, LingS-477, LingS-478, LingS-488, LingS-489, LingS-506, LingS-525, LingS-567, LingS-571, LingS-573 melewati SWP V.B Blok V.B.4;

v. LingS-004, LingS-005, LingS-006, LingS-007, LingS-008, LingS-009, LingS-094, LingS-095, LingS-096, LingS-097, LingS-098, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-298, LingS-305, LingS-306, LingS-307, LingS-308, LingS-309, LingS-310, LingS-311, LingS-312, LingS-313, LingS-399, LingS-404, LingS-409, LingS-593 melewati SWP V.B Blok V.B.5;

w. LingS-034, LingS-113, LingS-114, LingS-115, LingS-116, LingS-117, LingS-118, LingS-119, LingS-120, LingS-121, LingS-122, LingS-123, LingS-140, LingS-141, LingS-167, LingS-168, LingS-169, LingS-170, LingS-173, LingS-174, LingS-177, LingS-178, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-307, LingS-308, LingS-312, LingS-325, LingS-437, LingS-442 melewati SWP V.B Blok V.B.6;

x. LingS-124, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-172, LingS-174, LingS-178, LingS-476, LingS-487, LingS-593 melewati SWP Blok V.B.7;

y. LingS-140, LingS-141, LingS-159, LingS-160, LingS-161, LingS-162, LingS-163, LingS-164, LingS-165, LingS-166, LingS-171, LingS-172, LingS-174, LingS-178 melewati SWP V.B Blok V.B.8;

z. LingS-053, LingS-054, LingS-055, LingS-124, LingS-329, LingS-330, LingS-331, LingS-443, LingS-444, LingS-445, LingS-446, LingS-468, LingS-476, LingS-487, LingS-498, LingS-499, LingS-519, LingS-520, LingS-522, LingS-523, LingS-536 melewati SWP V.B Blok V.B.9;

aa. LingS-032, LingS-325, LingS-328, LingS-333, LingS-334, LingS-335, LingS-437, LingS-44, LingS-543, LingS-544, LingS-545 melewati SWP V.B Blok V.B.10;

bb. LingS-015, LingS-267, LingS-268, LingS-269, LingS-320, LingS-321, LingS-323, LingS-324, LingS-393, LingS-39, LingS-395, LingS-428, LingS-429, LingS-430, LingS-431, LingS-435, LingS-441 melewati SWP V.B Blok V.B.11;

cc. LingS-010, LingS-012, LingS-213, LingS-214, LingS-215, LingS-467, LingS-474, LingS-475, LingS-486, LingS-497, LingS-518, LingS-521, LingS-535, LingS-550 melewati SWP V.B Blok V.B.12;

dd. LingS-017, LingS-080, LingS-209, LingS-210, LingS-211, LingS-212, LingS-322, LingS-432, LingS-433, LingS-434, LingS-438, LingS-439, LingS-440, LingS-

www.peraturan.go.id

473, LingS-480, LingS-514, LingS-515, LingS-517, LingS-534, LingS-591, LingS-592 melewati SWP V Blok V.B Blok V.B.13; dan

ee. LingS-077, LingS-078, LingS-079, LingS-216, LingS-217, LingS-222, LingS-223, LingS-224, LingS-225, LingS-226, LingS-481, LingS-482, LingS-483, LingS-485, LingS-516 melewati SWP V.B Blok V.B.14.

Pasal 9

Halte, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.

Pasal 10

Jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa jalur kereta api yang menghubungkan WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 yang melewati SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2.

Pasal 11

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa jalur lintas rel terpadu atau *Light Rapid Transit* (LRT) menghubungkan:

a. WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14 dan SWP V.B Blok V.B.11 dan Blok V.B.12; dan
b. WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara yang melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.5, Blok V.B.6.

Pasal 12

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
    a. stasiun penumpang sedang;
    b. stasiun penumpang kecil; dan
    c. stasiun operasi.
(2) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa stasiun kereta api antarkota di SWP V.A Blok V.A.3.
(3) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun kereta api perkotaan terdiri atas:
    a. Stasiun Karang Jinawi 3 yang terdapat di SWP V.A Blok V.A.14; dan

www.peraturan.go.id

b. Stasiun Sukaraja 2 yang terdapat di SWP V.B Blok V.B.1.

(4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development (*TOD).

(5) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa stasiun depo terdapat di SWP V.A meliputi Blok V.A.14 dan Blok V.A.19.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
   b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   d. gardu listrik.

(2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi yang melewati SWP V.A Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13, dan Blok V.A.17.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran kabel tegangan menengah yang melewati:
   a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
   b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(5) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemasangan jaringan kabel bawah tanah.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. gardu induk;
   b. gardu hubung; dan
   c. gardu distribusi.

(7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di SWP V.A Blok V.A.17.

(8) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:

www.peraturan.go.id

a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok dan A.16; dan
b. SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9 dan Blok V.B.10.

(9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di:
a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(10) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan serat optik;

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kabel optik yang melewati:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa *base transceiver station* (BTS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Paragraf 6
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi bangunan pengendalian banjir yang melewati:
   a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, dan Blok V.A.8;
   b. SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8.
(2) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

(1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. unit air baku;
   b. unit produksi;
   c. unit distribusi; dan
   d. unit pelayanan.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan transmisi air baku melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. instalasi produksi; dan
   b. jaringan transmisi air minum.
(5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP V.A Blok V.A.19.
(6) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran Utilitas terpadu yang melewati:
   a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, dan Blok V.A.20; dan
   b. SWP V.B meliputi Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
(7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati:

www.peraturan.go.id

a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari sambungan langsung yang berada di SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18, dan Blok V.A.20.

(9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 8
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. subsistem pengumpulan; dan
b. subsistem pengolahan terpusat.

(3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pipa retikulasi; dan
b. pipa induk.

(4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang melewati:
a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang melewati:
a. SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17, dan Blok V.A.18; dan
b. SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, dan Blok V.B.10.

www.peraturan.go.id

(6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa instalasi pengelolaan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman, berada di:
   a. SWP V.A Blok V.A.1 Blok V.A.4, dan Blok V.A.5; dan
   b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9.

(7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara yang berada di:
   a. SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, dan Blok V.A.20; dan
   b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.4, dan Blok V.B.13.

(2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

(1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. bangunan peresapan (kolam retensi).

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sungai Miango yang melewati:
   a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, dan Blok V.A.20; dan
   b. SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melewati:
   a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan

www.peraturan.go.id

Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melewati:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, dan Blok V.A.16; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.4, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, dan Blok V.B.13.

(5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, A.4, A.5, A.8;
b. SWP V.B Blok V.B.6, B.7, B.8.

(6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal, dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdiri atas:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang berada di:

www.peraturan.go.id

a. SWP V.A meliputi Blok V.A.10, Blok V.A.12, dan Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.4, dan Blok V.B.11.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP V.A meliputi Blok V.A.3.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melewati:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melewati:
a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(3) Peta Rencana Pola Ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

www.peraturan.go.id

Pasal 22

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 23

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari sempadan sungai dengan luas 109,60 Ha (seratus sembilan koma enam nol hektare), meliputi:

a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9.

Pasal 24

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 1.792,81 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma delapan satu hektare), terdiri atas:
    a. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    b. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    c. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    d. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
    e. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
(2) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.389,67 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam tujuh hektare) yang terdapat pada:
    a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;
    b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
(3) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 141,74 Ha (seratus empat puluh satu koma tujuh empat hektare) yang terdapat pada:
    a. SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.13; dan
    b. SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.6, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12.
(4) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 67,61 Ha (enam puluh tujuh koma enam satu hektare) terdapat pada:

www.peraturan.go.id

a. SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.14, Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.5, Blok V.B.12, dan Blok V.B.14.

(5) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 160,97 Ha (seratus enam puluh empat koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, dan Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, dan Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.

(6) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 32,84 Ha (tiga puluh dua koma delapan empat hektare), terdapat di SWP V.A, meliputi Blok V.A.9 dan Blok V.A.11.

(7) Penyediaan dan pemanfaatan zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari badan sungai dengan luas 10,56 Ha (sepuluh koma lima enam hektare), meliputi:
a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9.

Paragraf 3
Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
b. Zona Perumahan dengan kode R;
c. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
d. Zona Campuran dengan kode C;
e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
f. Zona Perkantoran dengan kode KT;
g. Zona Transportasi dengan kode TR;
h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 98,50 Ha (sembilan puluh delapan koma lima nol hektare)

www.peraturan.go.id

terdapat pada SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18, dan Blok V.A.20.

Pasal 28

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas 516,93 Ha (lima ratus enam belas koma sembilan tiga hektare) terdiri atas:
   a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
   b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
   c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
   d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 42,97 Ha (empat puluh dua koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada:
   a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12; dan
   b. SWP V.B Blok V.B.1.

(3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 196,09 Ha (seratus sembilan puluh enam koma nol sembilan hektare) terdapat di:
   a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, dan Blok V.A.15; dan
   b. SWP V.B Blok V.A.2, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, dan Blok V.A.13.

(4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 232,33 Ha (dua ratus tiga puluh dua koma tiga tiga hektare) terdapat di:
   a. SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.8, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan
   b. SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13.

(5) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 45,53 Ha (empat puluh lima koma lima tiga hektare) terdapat pada SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.16, dan Blok V.A.19.

Pasal 29

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan luas 374,79 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat koma tujuh sembilan hektar) terdiri atas:
   a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

www.peraturan.go.id

dengan kode SPU-1;
b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.

(2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 198,35 Ha (seratus sembilan puluh delapan koma tiga lima hektare) terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.7, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.14; dan
b. SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.11, Blok V.B.12.

(3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 93.31 Ha (sembilan puluh tiga koma tiga satu hektare) terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.14; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.10.

(4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 48,93 Ha (empat puluh delapan koma sembilan tiga hektare) terdapat pada:
a. SWP V.A, meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16; dan
b. SWP V.B, meliputi Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.13, Blok V.B.14.

(5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 34,20 Ha (tiga puluh empat koma dua nol hektare) terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13, Blok V.B.14.

Pasal 30

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas Sub Zona Campuran Intesitas Tinggi dengan kode C-1 dengan luas 16,35 Ha (enam belas koma tiga lima hektare) terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.3; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1.

Pasal 31

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dengan luas 284,22

www.peraturan.go.id

Ha (dua ratus delapan puluh empat koma dua dua hektare) terdiri atas:
a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 60,83 Ha (enam puluh koma delapan tiga hektare), terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, dan Blok V.A.5; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1.

(3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 126,95 Ha (seratus dua puluh enam koma sembilan lima hektare), terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, dan Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.12, dan Blok V.B.14.

(4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 96,45 Ha (sembilan puluh enam koma empat lima hektare), terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, dan Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 4,91 Ha (empat koma sembilan satu hektare) terdapat di SWP V.A, meliputi Blok V.A.19.

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 16,88 Ha (enam belas koma delapan delapan hektare) terdapat pada:
a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.14, Blok V.A.16, dan Blok V.A.19; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1.

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 10,60 Ha (sepuluh koma enam puluh hektare) terdapat pada SWP V.B Blok V.B.1.

www.peraturan.go.id

Pasal 35

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 483,88 Ha (empat ratus delapan puluh tiga koma delapan delapan hektare) terdapat pada:

a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19, dan Blok V.A.20; dan
b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. konfirmasi KKPR; dan
    b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 37

(1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

www.peraturan.go.id

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. swasta;
c. Masyarakat; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. kementerian/lembaga;
b. Otorita IKN;
c. swasta; dan
d. Masyarakat.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
a. tahap I periode tahun 2023 – 2024;
b. tahap II periode tahun 2025 – 2029;
c. tahap III periode tahun 2030 – 2034;
d. tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
e. tahap V periode tahun 2040 – 2042.

(7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. acuan dalam pemberian Konfirmasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. aturan dasar; dan/atau
b. TPZ.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.
(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
   b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
(3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
   b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
   c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
   d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
   e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
   f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
   g. Sub Zona Badan Air dengan koda BA.
(4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
   b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
   c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
   d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
   e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
   f. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
   g. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
   h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
   i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
   j. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1;
   k. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
   l. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;

www.peraturan.go.id

m. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
n. Zona Perkantoran dengan kode KT;
o. Zona Transportasi dengan kode TR;
p. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
q. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
c. KDH minimum;
d. luas kavling minimum; dan
e. koefisien tapak *basement* maksimum.

(2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum 100 m^2 (seratus meter persegi); dan
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum 150 m^2 (serratus lima puluh meter persegi).

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
   a. ketinggian bangunan maksimum;
   b. GSB minimum;
   c. jarak bebas antarbangunan minimum; dan
   d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
   b. Ruang terbuka hijau;
   c. Ruang terbuka nonhijau;
   d. Utilitas perkotaan; dan
   e. prasarana lingkungan.
(2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lanskap dan Ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
   b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
   c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
   d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
(3) Ketentuan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

www.peraturan.go.id

a. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka hijau mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
b. Tipologi Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi kawasan/Zona Ruang terbuka hijau, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi Ruang terbuka hijau, serta objek Ruang yang berfungsi Ruang terbuka hijau.

(4) Ketentuan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
b. Pengintegrasian Ruang terbuka nonhijau ke dalam ruang terbuka hijau dengan material ramah lingkungan.

(5) Ketentuan Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik (tiga puluh delapan liter per detik) pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
d. penyediaan Utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.

(6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan nonorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman

www.peraturan.go.id

kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 45

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

(2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. ketentuan khusus rawan bencana;
   b. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD); dan
   c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.

(3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. kontruksi bangunan tahan banjir;
   b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
   c. KDB maksimum dan KDH minimum 50 (lima puluh) persen.

(4) Ketentuan khusus rawan bencana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan TOD sub kota yang meliputi:
   a. KLB maksimum 5 (lima);
   b. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
   c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
   d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street*);
   e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang minimal 3 (tiga) fungsi;
   f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 1 (satu) parkir/150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
   g. Ruang terbuka publik kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) minimal meliputi Ruang terbuka hijau paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan Ruang terbuka nonhijau publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

www.peraturan.go.id

(6) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir yang berada di WP IKN Timur 2 berupa taman kota, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan, dan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW;
   b. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
   c. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana.

(8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
   b. ketentuan pemberian disinsentif.

(3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. subsidi;
   c. imbalan;
   d. sewa ruang;
   e. urun saham;
   f. fasilitasi persetujuan KPPR;
   g. penyediaan prasarana dan sarana;
   h. penghargaan; dan/atau
   i. publikasi atau promosi.

(5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak

www.peraturan.go.id

sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

(6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. pengenaan pajak yang tinggi;
   b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   c. pemberian status tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Bagian Ketiga
TPZ

Pasal 47

(1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berupa teknik pertampalan aturan.

(2) Teknik pertampalan aturan yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode g sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pengaturan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP di SWP V.A Blok V.A.19 dan SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.12, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
   b. Pengaturan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP di SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.13, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
   c. Pengaturan Zona Perkantoran di SWP V.A Blok V.A.19, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
   d. Pengaturan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi di SWP V.A Blok V.A.2 dan SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.13, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
   e. Pengaturan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang di SWP V.B Blok V.B.12, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
   f. Pengaturan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota di SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan

www.peraturan.go.id

gempa; dan

g. Pengaturan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan di SWP V.A Blok V.A.2 dan SWP V.B Blok V.B.13, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa.

(3) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 48

(1) RDTR WP IKN Timur 2 berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Timur 2 dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang RDTR WP IKN Timur 2 dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

(5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita IKN

Pasal 49

(1) Wewenang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
   a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
   b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
   c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
   d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
   e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
   f. mengkoordinasikan kegiatan antarinstansi pemerintah, swasta, dan Masyarakat; dan
   g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita berkewajiban:
   a. menyebarluaskan informasi RDTR;
   b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
   d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:
a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
      a) dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
      b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan

www.peraturan.go.id

dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin tidak ingin melanjutkan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemanfaatan Ruang di KSN IKN yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 51

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

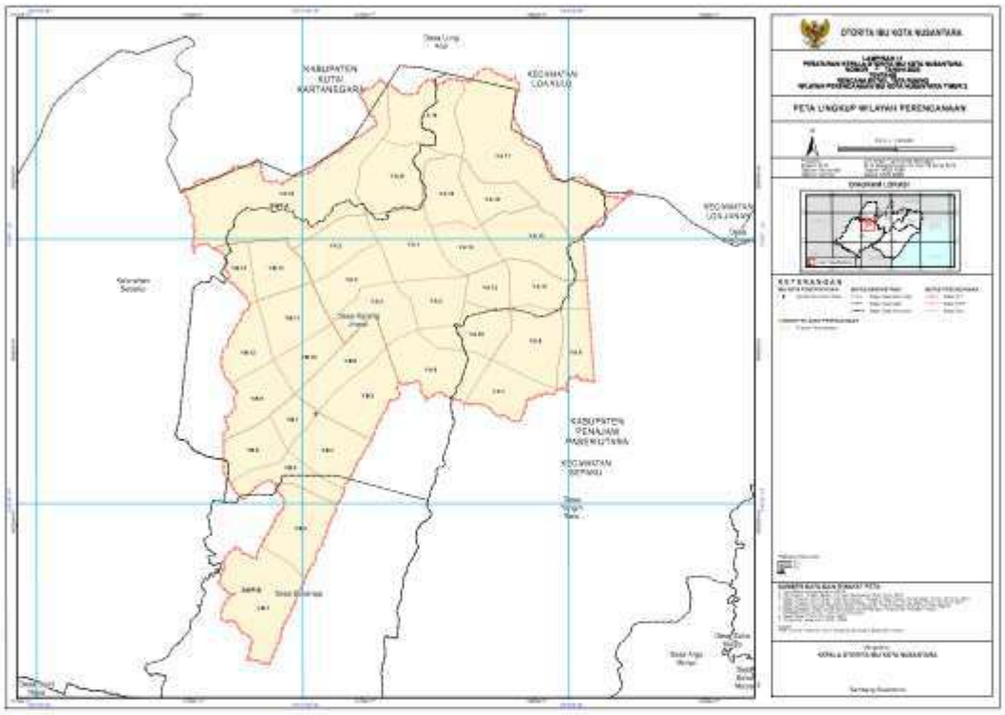

I.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

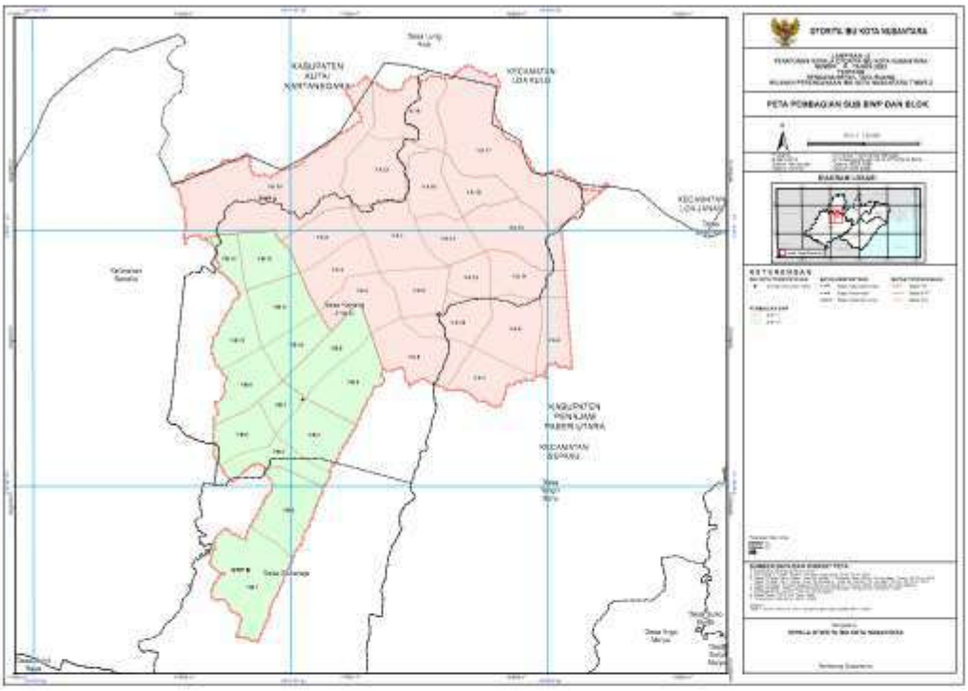

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

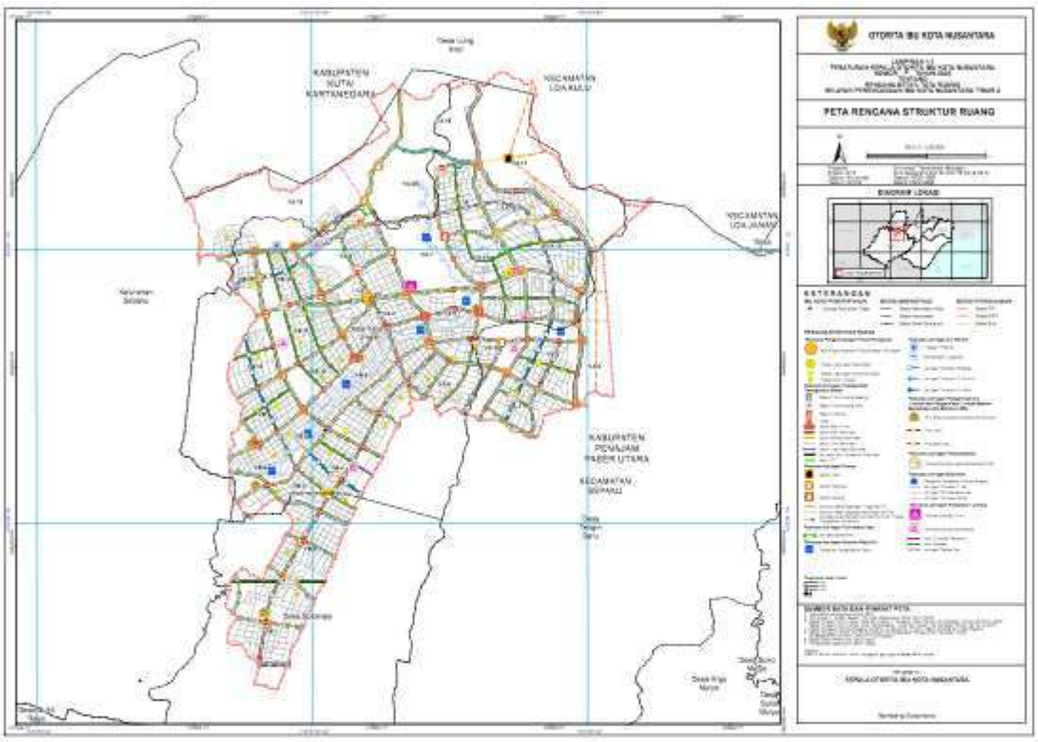

www.peraturan.go.id

II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

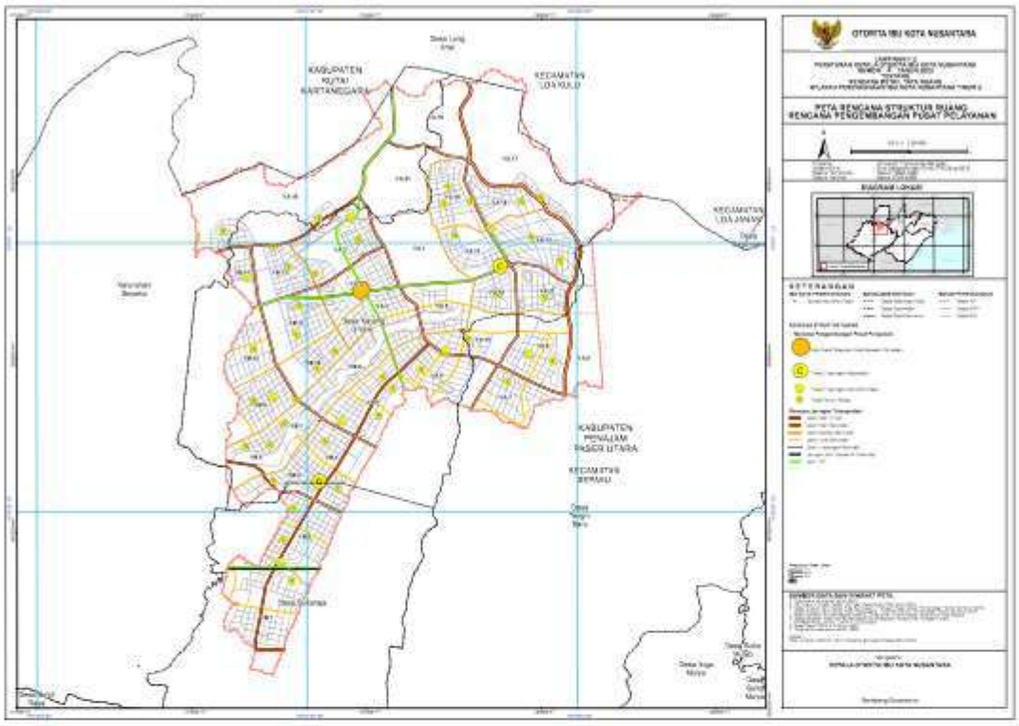

www.peraturan.go.id

II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

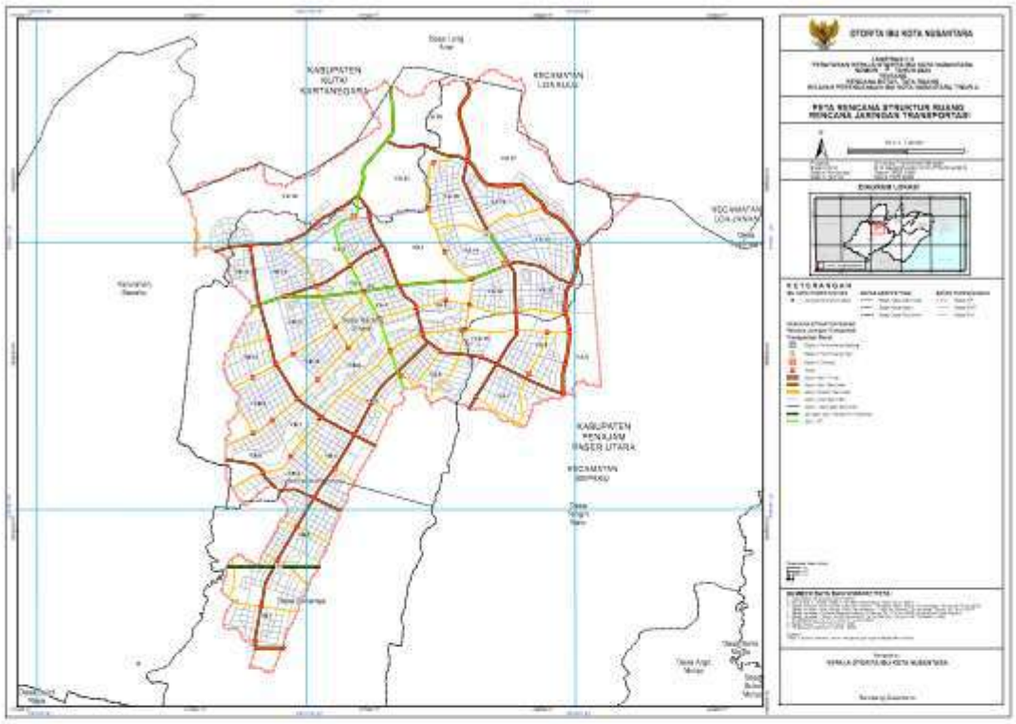

www.peraturan.go.id

II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

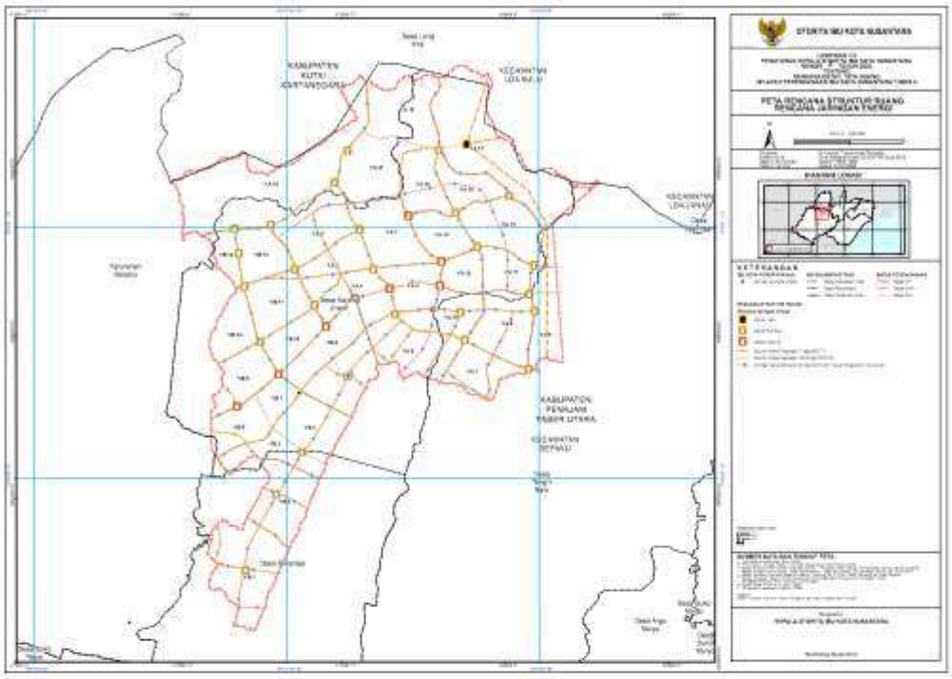

www.peraturan.go.id

II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

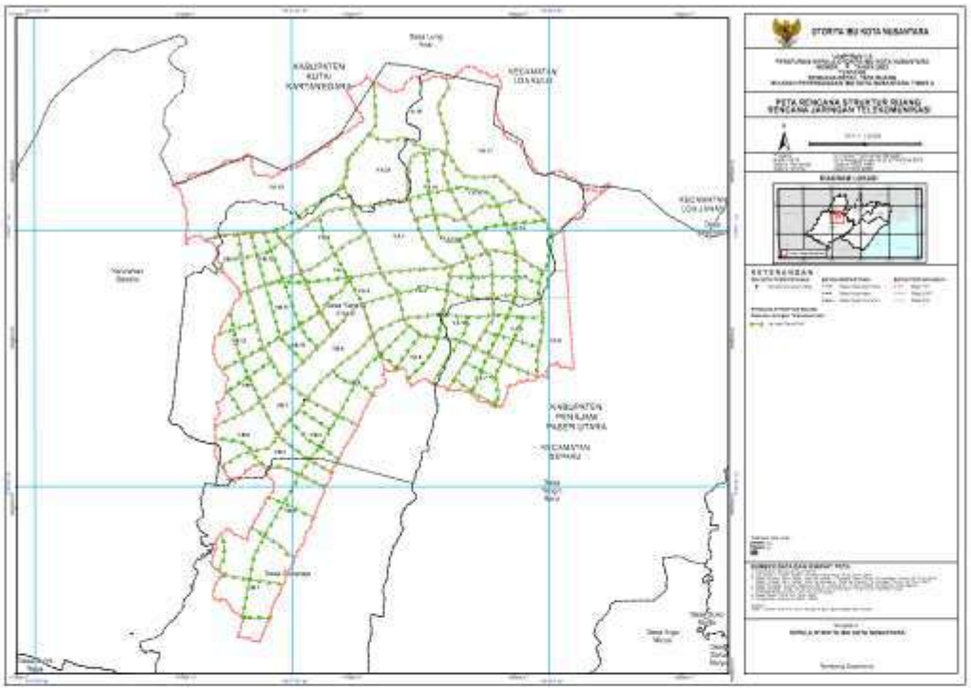

www.peraturan.go.id

II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

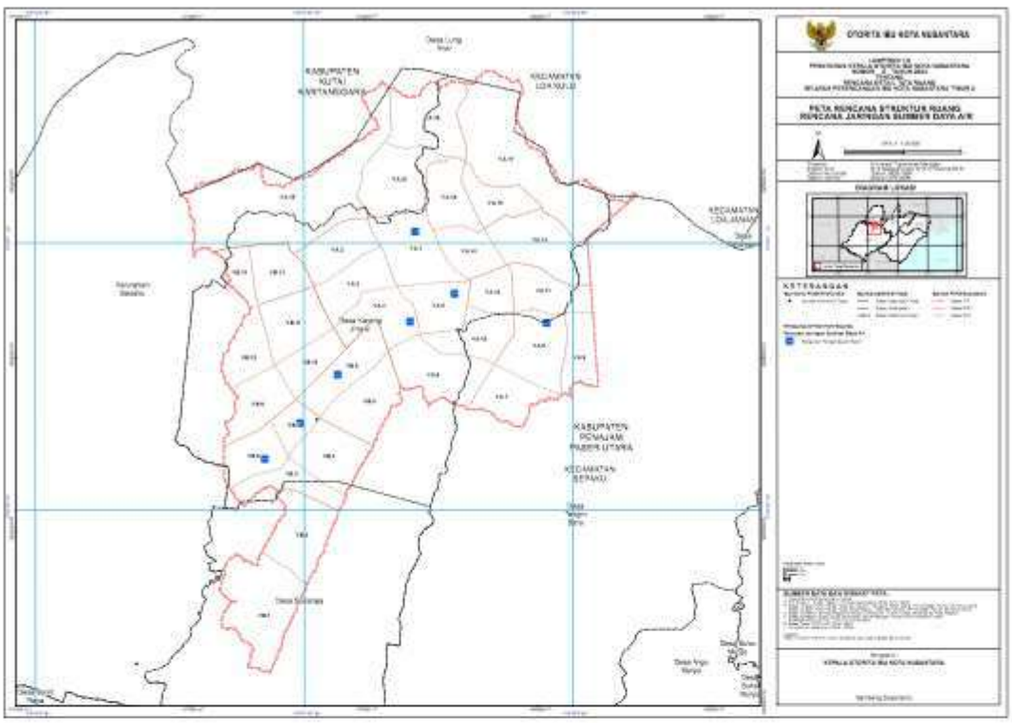

www.peraturan.go.id

II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

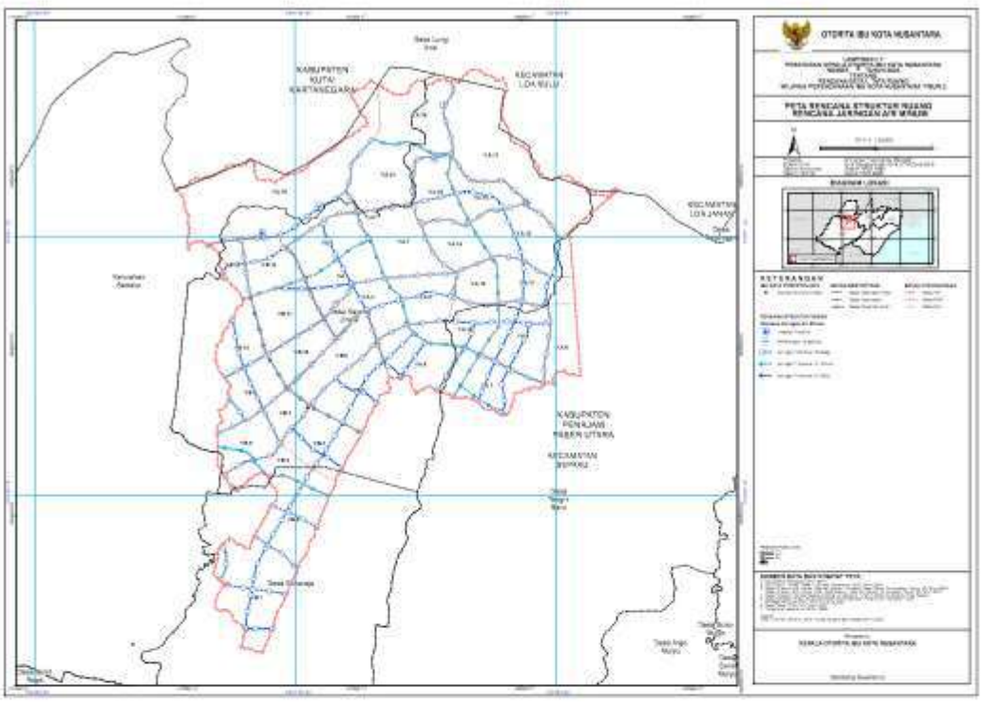

www.peraturan.go.id

II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

www.peraturan.go.id

II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

www.peraturan.go.id

II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

www.peraturan.go.id

II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

PETA RENCANA POLA RUANG

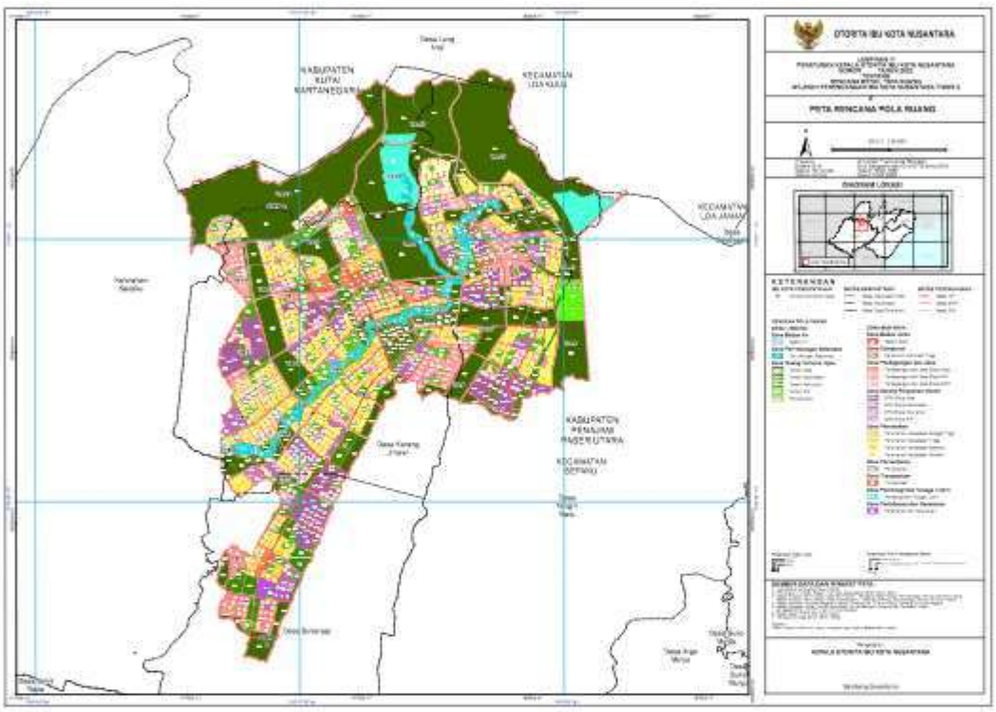

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

INDIKASI PROGRAM UTAMA IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**									
I.A	**Rencana Pusat Pelayanan**									
I.A.1	**Sub Pusat Pelayanan Kota**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP V.A Blok V.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
b	Pengembangan kawasan *mixed use*	SWP V.A Blok V.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.A.2	**Pusat Pelayanan Kecamatan**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP V.A Blok V.A.14, dan SWP V.B Blok V.B.4							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
b	Pengembangan kawasan *mixed use*	SWP V.A Blok V.A.14, dan SWP V.B Blok V.B.4							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.A.3	**Pusat Pelayanan Kelurahan**									

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	• SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.16, Blok V.A.19; • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.5, Blok V.B.9, Blok V.B.14;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.A.4	**Pusat Pelayanan Rukun Warga**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	• SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.B	**Jaringan Transportasi**									
I.B.1	Pembangunan jalan arteri primer	• ruas AP-2 melewati SWP V.B Blok V.B.1; • ruas AP-4 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17; • ruas AP-5 melewati SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18;							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B.2	Pembangunan jalan arteri sekunder	• ruas AS-6 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3 dan SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14; • ruas AS-7 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4 dan SWP V.B Blok V.B.11; • ruas AS-8 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.8; • ruas AS-9 melewati SWP V.B Blok V.B.2 dan Blok V.B.3; • ruas AS-11 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		V.B.12; • ruas AS-12 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5; • ruas AS-14 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5; • ruas AS-15 melewati SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.4; • ruas AS-16 melewati SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2; • ruas AS-17 melewati SWP V.A Blok V.A.16, Blok V.A.7; • ruas AS-20 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20; • ruas AS-21 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.3; • ruas AS-22 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.10; • ruas AS-23 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10; • ruas AS-24 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8; • ruas AS-26 melewati SWP V.B Blok V.B.13, Blok V.B.14; • ruas AS-27 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14; • ruas AS-28 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12; • ruas AS-29 melewati SWP V.A Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16; • ruas AS-30 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.13; dan • ruas AS-32 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		B Blok V.B.13, Blok V.B.14.								
I.B.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	• ruas KS-149 melewati SWP V.B Blok V.B.1; • ruas KS-151 melewati SWP V.B Blok V.B.1; • ruas KS-161 melewati SWP V.B Blok V.B.1; • ruas KS-168 melewati SWP V.A Blok V.A.3 dan SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12; • ruas KS-188 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3; • ruas KS-189 melewati SWP V.B Blok V.B.7, Blok V.B.8; • ruas KS-193 melewati SWP V.B Blok V.B.4; • ruas KS-195 melewati SWP V.B Blok V.B.9; • ruas KS-205 melewati SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7; • ruas KS-206 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.10; • ruas KS-208 melewati SWP V.A Blok V.A.7; • ruas KS-211 melewati SWP V.A Blok V.A.7; • ruas KS-215 melewati SWP V.B Blok V.B.5 • ruas KS-216 melewati SWP V.A Blok V.A.6; • ruas KS-219 melewati SWP V.A Blok V.A.6; • ruas KS-220 melewati SWP V.A Blok V.A.6;							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		• ruas KS-221 melewati SWP V.A Blok V.A.6; • ruas KS-222 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10; • ruas KS-224 melewati SWP V.A Blok V.A.7; • ruas KS-225 melewati SWP V.B Blok V.B.6; • ruas KS-226 melewati SWP V.A Blok V.A.6; • ruas KS-227 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5; • ruas KS-231 melewati SWP V.B Blok V.B.9; • ruas KS-232 melewati SWP V.B Blok V.B.12; • ruas KS-236 melewati SWP V.A Blok V.A.6; • ruas KS-237 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5; • ruas KS-238 melewati SWP V.B Blok V.B.6; • ruas KS-239 melewati SWP V.A Blok V.A.4; • ruas KS-240 melewati SWP SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13; • ruas KS-241 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8; • ruas KS-242 melewati SWP V.A Blok V.A.8; • ruas KS-243 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10; • ruas KS-244 melewati SWP V.A Blok								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		V.A.5; • ruas KS-245 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5; • ruas KS-246 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12; • ruas S-247 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5; • ruas KS-249 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.20; • ruas KS-281 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4; dan • ruas KS-282 melewati SWP V.A Blok V.A.15, Blok V.A.16.								
1.B.4	Pembangunan jalan lokal sekunder	• ruas LS-677 melewati SWP V.B Blok V.B.3; • ruas LS-678 melewati SWP V.B Blok V.B.3; • ruas LS-688 melewati SWP V.B Blok V.B.4; • ruas LS-689 melewati SWP V.B Blok V.B.4; • ruas LS-694 melewati SWP V.B Blok V.B.4; • ruas LS-698 melewati SWP V.A Blok V.B.7; • ruas LS-701 melewati SWP V.B Blok V.B.9; • ruas LS-706 melewati SWP V.B Blok V.B.9; • ruas LS-718 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10; • ruas LS-722 melewati SWP V.B Blok V.B.9;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		• ruas LS-723 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.12; • ruas LS-729 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13; • ruas LS-730 melewati SWP V.A Blok V.A.7; • ruas LS-731 melewati SWP V.B Blok V.B.9; • ruas LS-735 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11; • ruas LS-738 melewati SWP V.A Blok V.A.3; • ruas LS-744 melewati SWP V.B Blok V.B.12; • ruas LS-748 melewati SWP V.A Blok V.A.12; • ruas LS-753 melewati SWP V.B Blok V.B.14; • ruas LS-754 melewati SWP V.B Blok V.B.13; • ruas LS-755 melewati SWP V.A Blok V.A.12; • ruas LS-756 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12; • ruas LS-757 melewati SWP V.A Blok V.A.12, Blok V.A.14; • ruas LS-761 melewati SWP V.B Blok V.B.14; • ruas LS-762 melewati SWP V.B Blok V.B.14; • ruas LS-763 melewati SWP V.A Blok V.A.14, Blok V.A.16; dan • ruas LS-764 melewati SWP V.A Blok								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		V.A.13, Blok V.A.14.								
I.B.5	Pembangunan jalan Lingkungan Sekunder	• ruas LingS-315, LingS-319, LingS-466 Melalui SWP V.A Blok V.A.1; • ruas LingS-024, LingS-025, LingS-026, LingS-029, LingS-142, LingS-143, LingS-154, LingS-179, LingS-208, LingS-210, LingS-236, LingS-237, LingS-238, LingS-239, LingS-240, LingS-364, LingS-365, LingS-366, LingS-367, LingS-368, LingS-369, LingS-370, LingS-371, LingS-372, LingS-373, LingS-374, LingS-375, LingS-469, LingS-470, LingS-471, LingS-472, LingS-473, LingS-591 Melalui SWP V.A Blok V.A.2; • ruas LingS-018, LingS-019, LingS-020, LingS-025, LingS-056, LingS-057, LingS-058, LingS-206, LingS-207, LingS-208, LingS40, LingS-243, LingS-244, LingS-275, LingS-276, LingS-277, LingS-320, LingS-321, LingS-368, LingS-378, LingS-381, LingS-382, LingS-383, LingS-384, LingS-385, LingS-386, LingS-387, LingS-428 Melalui SWP V.A Blok V.A.3; • ruas LingS-016, LingS-019, LingS-103, LingS-105, LingS-106, LingS-109, LingS-110, LingS-112, LingS-137, LingS-140, LingS-141, LingS-169, LingS-170, LingS-177, LingS-266, LingS-286, LingS-326, LingS-327, LingS-328, LingS-333, LingS-335, LingS-377, LingS-379, LingS-380, LingS-388 ,LingS-389 ,LingS-390, LingS-391, LingS-392 Melalui SWP V.A Blok V.A.4; • ruas LingS-039, LingS-099, LingS-100,							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		LingS-101, LingS-102, LingS-106, LingS-125, LingS-126, LingS-127, LingS-128, LingS-129, LingS-130, LingS-131, LingS-133, LingS-134, LingS-135, LingS-136, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-175, LingS-176, LingS-189, LingS-314, LingS-315, LingS-316, LingS-317, LingS-318, LingS-319 Melalui SWP V.A Blok V.A.5; • ruas LingS-009, LingS-011, LingS-137, LingS-138, LingS-139, LingS-181, LingS-182, LingS-183, LingS-260, LingS-261, LingS-262, LingS-263, LingS-264, LingS-265, LingS-306, LingS-398, LingS-399, LingS-400, LingS-401, LingS-402, LingS-403, LingS-404, LingS-405, LingS-406, LingS-407, LingS-408, LingS-409 Melalui SWP V.A Blok V.A.6; • ruas LingS-013, LingS-050, LingS-051, LingS-180, LingS-34, LingS-344, LingS-345, LingS-346, LingS-347, LingS-348, LingS-354, LingS-355, LingS-452, LingS-453, LingS-458, LingS-459, LingS-460, LingS-461, LingS-539 Melalui SWP V.A Blok V.A.7; • ruas LingS-013, LingS-195, LingS-349, LingS-350, LingS-359, LingS-397, LingS-447, LingS-448, LingS-449, LingS-450, LingS-451, LingS-462, LingS-464, LingS-490, LingS-511, LingS-526, LingS-527, LingS-554 Melalui SWP V.A Blok V.A.8; • ruas LingS-040, LingS-125, LingS-134, LingS-136, LingS-184, LingS-185, LingS-186, LingS-187, LingS-188, LingS-189								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		Melalui SWP V.A Blok V.A.10; • ruas LingS-014, LingS-278, LingS-279, LingS-283, LingS-284, LingS-356, LingS-396, LingS-397, LingS-424, LingS-425, LingS-463, LingS-465, LingS-512, LingS-528, LingS-529, LingS-531, LingS-540, LingS-552, LingS-553, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A.11; • ruas LingS-274, LingS-287, LingS-351, LingS-352, LingS-353, LingS-357, LingS-358, LingS-423, LingS-426, LingS-427, LingS-541, LingS-542, LingS-551 Melalui SWP V.A Blok V.A.12; • ruas LingS-014, LingS-021, LingS-022, LingS-023, LingS-02, LingS-028, LingS-030, LingS-035, LingS-036, LingS-037, LingS-038, LingS-336, LingS-337, LingS-338, LingS-339, LingS-340, LingS-341, LingS-342, LingS-376, LingS-530, LingS-531, LingS-548 Melalui SWP V.A Blok V.A.13; • ruas LingS-022, LingS-027, LingS-038, LingS-193, LingS-194, LingS-242, LingS-285, LingS-337, LingS-360, LingS-361, LingS-362, LingS-363, LingS-417, LingS-418, LingS-419, LingS-421, LingS-422, LingS-549, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A.14; • ruas LingS-031, LingS-196, LingS-197, LingS-198, LingS-199, LingS-200, LingS-201, LingS-202, LingS-203, LingS-204, LingS-205, LingS-491, LingS-496, LingS-532, LingS-548 Melalui SWP V.A Blok V.A.15;								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		• ruas LingS-031, LingS-190, LingS-191, LingS-192, LingS-360, LingS-416, LingS-420, LingS-466, LingS-479, LingS-493, LingS-494, LingS-495, LingS-513, LingS-533, LingS-549, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A.16; • ruas LingS-083, LingS-084, LingS-085, LingS-086, LingS-087, LingS-088, LingS-089, LingS-090, LingS-091, LingS-092, LingS-093 Melalui SWP V.A Blok V.A.17; • ruas LingS-081, LingS-082, LingS-142, LingS-143, LingS-144, LingS-145, LingS-146, LingS-147, LingS-148, LingS-149, LingS-150, LingS-151, LingS-152, LingS-153, LingS-154, LingS-155, LingS-156, LingS-157, LingS-158, LingS-218, LingS-219, LingS-220, LingS-221, LingS-227, LingS-228, LingS-229, LingS-232, LingS-233, LingS-234, LingS-235, LingS-238, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A.19; • ruas LingS-002, LingS-045, LingS-046, LingS-047, LingS-048, LingS-049, LingS-059, LingS-060, LingS-061, LingS-062, LingS-063, LingS-064, LingS-065, LingS-066, LingS-067, LingS-068, LingS-069, LingS-070, LingS-071, LingS-072, LingS-073, LingS-074, LingS-075, LingS-076, LingS-246, LingS-247, LingS-250, LingS-251, LingS-252, LingS-410, LingS-411, LingS-500, LingS-501, LingS-503, LingS-505, LingS-507, LingS-508, LingS-509, LingS-546, LingS-547 Melalui SWP V.B Blok V.B.1; • ruas LingS-001, LingS-002, LingS-003,								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		LingS-004, LingS-005, LingS-041, LingS-042, LingS-043, LingS-044, LingS-076, LingS-241, LingS-248, LingS-249, LingS-253, LingS-254, LingS-255, LingS-256, LingS-257, LingS-258, LingS-259, LingS-292, LingS-293, LingS-301, LingS-302, LingS-412, LingS-413, LingS-414, LingS-415, LingS-502, LingS-504, LingS-506, LingS-509, LingS-510, LingS-574 Melalui SWP V.B Blok V.B.2; • ruas LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-506, LingS-524, LingS-525, LingS-537, LingS-538, LingS-555, LingS-556, LingS-557, LingS-558, LingS-559, LingS-560, LingS-561, LingS-562, LingS-563, LingS-564, LingS-565, LingS-566, LingS-567, LingS-568, LingS-569, LingS-570, LingS-572, LingS-575, LingS-576, LingS-577, LingS-578, LingS-579, LingS-580, LingS-581, LingS-582, LingS-583, LingS-584, LingS-585, LingS-586, LingS-587, LingS-588, LingS-589, LingS-590 Melalui SWP V.B Blok V.B.3; • ruas LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-304, LingS-454, LingS-455, LingS-456, LingS-457, LingS-477, LingS-478, LingS-488, LingS-489, LingS-506, LingS-525, LingS-567, LingS-571, LingS-573 Melalui SWP V.B Blok V.B.4; • ruas LingS-004, LingS-005, LingS-006, LingS-007, LingS-008, LingS-009, LingS-094, LingS-095, LingS-096, LingS-097,								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		LingS-098, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-298, LingS-305, LingS-306, LingS-307, LingS-308, LingS-309, LingS-310, LingS-311, LingS-312, LingS-313, LingS-399, LingS-404, LingS-409, LingS-593 Melalui SWP V.B Blok V.B.5; • ruas LingS-034, LingS-113, LingS-114, LingS-115, LingS-116, LingS-117, LingS-118, LingS-119, LingS-120, LingS-121, LingS-122, LingS-123, LingS-140, LingS-141, LingS-167, LingS-168, LingS-169, LingS-170, LingS-173, LingS-174, LingS-177, LingS-178, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-307, LingS-308, LingS-312, LingS-325, LingS-437, LingS-442 Melalui SWP V.B Blok V.B.6; • ruas LingS-124, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-172, LingS-174, LingS-178, LingS-476, LingS-487, LingS-593 Melalui SWP Blok V.B.7; • ruas LingS-140, LingS-141, LingS-159, LingS-160, LingS-161, LingS-162, LingS-163, LingS-164, LingS-165, LingS-166, LingS-171, LingS-172, LingS-174, LingS-178 Melalui SWP V.B Blok V.B.8; • ruas LingS-053, LingS-054, LingS-055, LingS-124, LingS-329, LingS-330, LingS-331, LingS-443, LingS-444, LingS-445, LingS-446, LingS-468, LingS-476, LingS-487, LingS-498, LingS-499, LingS-519, LingS-520, LingS-522, LingS-523, LingS-536 Melalui SWP V.B Blok V.B.9; • ruas LingS-032, LingS-325, LingS-328, LingS-333, LingS-334, LingS-335, LingS-								

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		437, LingS-44, LingS-543, LingS-544, LingS-545 Melalu SWP V.B Blok V.B.10; • ruas LingS-015, LingS-267, LingS-268, LingS-269, LingS-320, LingS-321, LingS-323, LingS-324, LingS-393, LingS-39, LingS-395, LingS-428, LingS-429, LingS-430, LingS-431, LingS-435, LingS-441 Melalui SWP V.B Blok V.B.11; • ruas LingS-010, LingS-012, LingS-213, LingS-214, LingS-215, LingS-467, LingS-474, LingS-475, LingS-486, LingS-497, LingS-518, LingS-521, LingS-535, LingS-550 Melalui SWP V.B Blok V.B.12; • ruas LingS-017, LingS-080, LingS-209, LingS-210, LingS-211, LingS-212, LingS-322, LingS-432, LingS-433, LingS-434, LingS-438, LingS-439, LingS-440, LingS-473, LingS-480, LingS-514, LingS-515, LingS-517, LingS-534, LingS-591, LingS-592 Melalui SWP V.Blok B Blok V.B.13; dan • ruas LingS-077, LingS-078, LingS-079, LingS-216, LingS-217, LingS-222, LingS-223, LingS-224, LingS-225, LingS-226, LingS-481, LingS-482, LingS-483, LingS-485, LingS-516 Melalui SWP V.B Blok V.B.14.								
I.B.6	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api antar kota	SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.7	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api Perkotaan berupa jalur LRT	• WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok Blok V.A.14 dan SWP V.B Blok V.B.11 dan Blok							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		V.B.12 • WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara yang melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.5, Blok V.B.6.								
I.B.8	Pembangunan Stasiun Penumpang sedang	SWP V.A Blok V.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.9	Pembangunan Stasiun Penumpang kecil	• Stasiun Karang Jinawi 3 yang terdapat di SWP V.A Blok V.A.16; dan • Stasiun Sukaraja 2 yang terdapat di SWP V.B Blok V.B.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.10	Pembangunan Stasiun operasi	SWP V.A meliputi Blok V.A.14 dan Blok V.A.19							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.11	Pembangunan Halte	• SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.C	**Jaringan Energi dan Kelistrikkan**									
I.C.1	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP V.A Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13 dan Blok V.A.17							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.2	Pemasangan Saluran Kabel	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok							APBN,	Otorita IKN,

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
	Tegangan Menengah (SKTM)	V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							Swasta, Masyarakat	Kementerian ESDM, PLN
I.C.3	Pemasangan Gardu Induk 20 KV	SWP V.A Blok V.A.17.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.4	Pemasangan Gardu Hubung	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok dan A.16; dan • SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9 dan Blok V.B.10.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.5	Pemasangan Gardu Distribusi	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20. • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.6	Pembangunan Jaringan GAS	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20. • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.								
I.D	**Jaringan Telekomunikasi**									
I.D.1	Pemasangan Kabel Serat Optik Bawah Tanah	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.D.2	Pemasangan menara telekomunikasi	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.E	**Jaringan Sumberdaya Air**									
I.E.1	Pembangunan Bangunan	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4,							APBN,	Otorita IKN,

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
	Pengendali Banjir	Blok V.A.5, Blok V.A.8; • SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok C.8.							Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR
I.F	**Jaringan Air Minum**									
I.F.1	Pembangunan unit air baku	SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.2	Pembangunan instalasi produksi	SWP V.A Blok V.A.19							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.3	Pemasangan Pipa Transmisi Air minum	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B meliputi Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.4	Pemasangan Pipa Distribusi pembagi	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.5	Pemasangan Unit Pelayanan sambungan langsusng	SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.20.							APBN, Swasta,	Otorita IKN, Kementerian

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
									Masyarakat	PUPR
I.G	**Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**									
I.G.1	Pemasangan Pipa retikulasi	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.G.2	Pemasangan Pipa Induk	• SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17, Blok V.A.18; dan • SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
	Pemasangan Subsistem pengolahan terpusat	• SWP V.A Blok V.A.1 Blok V.A.4, Blok V.A.5; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.8, Blok V.B.9							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H	**Jaringan Persampahan**									
I.H.1	Pembangunan TPS	• SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.10, Blok V.A.11, dan Blok V.A.13; Blok V.A.20; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.13.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I	**Jaringan Drainase**									
I.I.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Primer	Sungai Miango terdapat di: • SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14,							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.20; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8.								
I.I.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Sekunder	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.3	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Tersier	• SWP V.A meliputi Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.16; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.4, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.4	Pembangunan Kolam Retensi	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, A.4, A.5, A.8; • SWP V.B Blok V.B.6, B.7, B.8.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.J	**Jaringan Prasarana Lainnya**									
I.J.1	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	• SWP V.A meliputi Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.19; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.4, Blok V.B.11;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.2	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP V.A meliputi Blok V.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.J.3	Penyediaan jalur evakuasi bencana	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, BNPB
I.J.4	Pembangunan dan Penataan Jaringan Pejalan Kaki	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.J.5	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9,							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14								
II	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Lindung**									
II.A	**Zona Perlindungan Setempat**									
II.A.1	Penataan dan Pelestarian sempadan sungai	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.20; dan • SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B	**Zona Ruang Terbuka Hijau**									
II.B.1	Pengembangan taman kota	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.2	Pengembangan taman kecamatan	• SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.13; dan • SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.6, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.3	Pengembangan taman kelurahan	• SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.14, Blok V.A.19; dan • SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.5, Blok V.B.12, Blok V.B.14;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
II.B.4	Pengembangan taman RW	• SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.5	Pengembangan pemakaman	SWP V.A, meliputi Blok V.A.9 dan Blok V.A.11							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.C	**Zona Badan Air**									
II.C.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Zona Badan Air (kawasan Sub-DAS dan aliran sungai)	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.20; dan • b.SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.C.2	Penertiban dan penataan fungsi dan kegiatan ruang yang Mengganggu di Zona Badan Air (kawasan Sub- DAS dan aliran sungai)	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.20; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Budidaya**									
III.A	**Zona Pembangkit Tenaga Listrik**									
IIII.A.1	Pembangunan dan pengembangan area Pembangkit Tenaga Listrik berupa solar farm	SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18 dan Blok V.A.20							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM
III.B	**Zona Perumahan**									
IIII.B.1	Pembangunan dan penataan	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok							APBN,	Otorita IKN,

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
	Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	V.A.5, Blok V.A.12; dan • SWP V.B Blok V.B.1.							Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR
IIII.B.2	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Tinggi	• SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.15; dan • SWP V.B Blok V.A.2, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
IIII.B.3	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sedang	• SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.8, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
IIII.B.4	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Rendah	SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.16, Blok V.A.19.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.C	**Zona Perdagangan dan Jasa**									
III.C.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5; dan • SWP V.B Blok V.B.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.C.2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.C.3	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	• SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7,							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.								
III.D	**Zona Perkantoran**									
III.D.1	Pembangunan Kawasan perkantoran	SWP V.A Blok V.A.19							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.F	**Zona Campuran**									
III.F.1	Pembangunan Campuran intensitas tinggi	• SWP V.A Blok V.A.3; dan • SWP V.B Blok V.B.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G	**Zona Sarana Pelayanan Umum**									
III.G.1	Pembangunan SPU Skala Kota	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.7, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.14; dan • SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.11, Blok V.B.12.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G.2	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	• SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.14; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.10;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G.3	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	• SWP V.A, meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16; dan • SWP V.B, meliputi Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.13, Blok V.B.14;							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G.4	Pembangunan SPU Skala RW	• SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok B5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		V.B.11, Blok V.B.13, Blok V.B.14;								
III.H	**Zona Pertahanan dan Keamanan**									
III.H.1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa koramil dan polsek	SWP V.B Blok V.B.1							APBN	Otorita IKN, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI
III.H.2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer	SWP V.B Blok V.B.1							APBN,	Otorita IKN
III.I	**Zona Transportasi**									
III.I.1	Penataan area sekitar stasiun penumpang sedang dan penumpang kecil	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.1.							APBN	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
III.J	**Zona Badan Jalan**									
III.J.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan zona badan jalan	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.J.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Penataan kawasan Zona Badan Jalan	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
1	Penataan dan pengembangan jalur hijau serta ruang hijau pada Zona Badan Jalan								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
2	Penataan dan pengembangan								APBN,	Otorita IKN,

www.peraturan.go.id

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
	jalur pedestrian / pejalan kaki pada Zona Badan Jalan	• SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR
3	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta fasilitas jalan pada Zona Badan Jalan								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
4	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta rambu-rambu trasnportasi pada Zona Badan Jalan								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Dalam Air	Zona Perlindungan Sejarah	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Dalam Jalan	Zona Pemanfaatan Lintas	Zona Pemanfaatan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perlindungan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
PERUMAHAN																																		
1	Rumah Tunggal	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
2	Rumah Deret	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
3	Rumah Kopel	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
4	Rumah Petak	41011	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perdagangan Sektor Ringan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemukiman Tinggi Tinggi	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Kepadatan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan dan Konservasi
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kebudayaan	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
5	Panti	8710 0	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Panti Jompo	8710 0	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Panti Asuhan	8710 0	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87	Aktivitas Sosial di Dalam Panti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Rumah Adat	4101 1	Konstruksi Gedung Hunian	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
9	Rumah sewa /K	55	Penyediaan	55	Penyediaan	55	Penyediaan	55	Penyediaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Alam dan Lainnya	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Budaya dan Jalur	Zona Pemanfaatan Tanaman Obat	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	0.0	0 0 0	Alamsudah Lainnya	0 0	Alamsudah dan Lainnya	0	Alamsudah dan Lainnya		Alamsudah Lainnya																										
1 0	Guest House	5 5 1 9 9	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5 5 1 9	Penyediaan Akomodasi dan Jangka Pendek Lainnya	5 5 1	Penyediaan Akomodasi dan Jangka Pendek	5 5	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 1	Rumah Susun	6 8 1 1 1	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6 8 1 1	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6 8 1	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Perumahan	6 8	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
1 2	Apartemen	6 8 1 1 1	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6 8 1 1	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6 8 1	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Perumahan	6 8	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
1 3	Asrama			5 5 9 0	Penyediaan Akomodasi dan Lainnya	5 5 9	Penyediaan Akomodasi dan Lainnya	5 5	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
1 4	Rumah Dinas	4 1 0 1 0	Konstruksi Gedung Hunian	4 1 0 0	Konstruksi Gedung	4 1 0	Konstruksi Gedung	4 0	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perdagangan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalur	Zona Pemisah Tepi Jalan Tol	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kemasyarakatan	SPU Bidang Kelurahan	SPU Bidang RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKWP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
15	Real Estat/ Perumahan			6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan Perumahan	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERKANTORAN																																		
16	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Nasional	4101 2	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	1	1	1	1	T2, T3	X
17	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Penting	4101 2	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	1	1	1	1	T2, T3	X
18	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kota	4101 2	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	1	1	1	1	T2, T3	X
19	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kecamatan	4101 2	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	1	1	1	1	T2, T3	X
20	Kantor Pemerintah Skala Pelayan	4101 2	Konstruksi Gedung Perkantoran	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	1	1	1	1	T2, T3	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perkantoran Setengah	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemakaman Tanah Lapang Luas	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau																												
KEGIATAN										RA	PS	RH-2	RT-3	RT-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	Kelurahan																																	
PERDAGANGAN DAN JASA																																		
21 Kantor Swasta				4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1, T2	T2, T3	X
22 Mall / Plaza	4101a	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X
23 Supermarket	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket /Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, H4	T1, T2, H4	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	T1, T2, H4	X
24 Mini Market	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket /Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, H4	T1, T2, H4	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	T1, T2, H4	X
25 Showroom	4510	Perdagangan Besar Mobil Baru	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Jalur Lalu Lintas	Zona Pemisah Tepi Jalan Lintas	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kantor Kecamatan	SPU Kantor Kelurahan	SPU Kantor RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
									Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																										
26	Dihasilkan	45103	Perdagangan Besar Mobil Besar	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
27	Dihasilkan	45103	Perdagangan Kendaraan Mobil Baru	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
28	Dihasilkan	45104	Perdagangan Kendaraan Mobil Bekas	4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perkantoran Sederhana	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemisah Tepi Jalan Utama	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Kesehatan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
29	Showroom	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	45400	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	434	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	X	X
30	Showroom	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	45400	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	434	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	X	X
31	Showroom	45403	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	45400	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	434	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	X	X

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perkantoran Sentra Niaga	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemakaman Tempat Ibadah	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Kesehatan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RT-3	RT-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
3.2	Alasoeso	45404	Perdagangan Besar Sepeda, Motor Beban	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Bukan Cadangan Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Bukan Cadangan Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
3.3	Gemir	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Dalam Di Supermarket /Minimarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
3.4	Pertakan	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket /Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, H4	T1, T2, H4	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, T2, H4	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemakaman Tempat Ibadah	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tempat	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
35	Pertanian	4712	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Dalam Sigaretnya/Minuman Beralkohol (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
36	Pertanian	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y1, Y2, T3, B3, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X
37	Pertanian	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong)	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y1, Y2, T3, B3, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya Jawa	Zona Pertahanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lindi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Bahan Di Tinerfas (Department Store)		Pedagang Di Toko																													
38	Perdagangan	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TI, TT, TI, TT, TI, TI, TI, TI	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X
39	Perdagangan	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TI, TT, TI, TT, TI, TI, TI, TI	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X
40	Perdagangan	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jalan Menjalar	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TI, TT, TI, TT, TI, TI, TI, TI	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya Jawa	Zona Pertahanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri	Zona Pemanfaatan Tanah Tinggi	Zona Permukiman				Zona Sarana Prasarana Umum				Zona Campuran Perkantoran Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
41	Pertanian	47622	Perdagangan Eceran Barang Lugas Umum Bukan Kosmetik	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, H1, H2, H4	X	X	X	X	I	I	I	X	T1, T2, T3	X
42	Pertanian	47622	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran bayam, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berlubang	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, H1, H2, H4	X	X	X	X	I	I	I	X	T1, T2, T3	X
43	Pertanian	47622	Perdagangan Eceran Gerbang, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, H1, H2, H4	X	X	X	X	I	I	I	X	T1, T2, T3	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya dan Jalur Hijau	Zona Pemanfaatan Tanah Lain	Zona Permukiman				Zona Sarana Prasarana Umum				Zona Campuran Perkantoran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah		SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
44	Pertokoan	47524	Perdagangan Eceran Sesisa, Kapas, Pasir Dan Batu	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, H1, H2, H3, H4	X	X	X	X	T1, T2, T3	X
45	Pertokoan	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Pasir	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, H1, H2, H3, H4	X	X	X	X	T1, T2, T3	X
46	Pertokoan	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, H1, H2, H3, H4	X	X	X	X	T1, T2, T3	X
47	Pertokoan	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lain	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, H1, H2, H3, H4	X	X	X	X	T1, T2, T3	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Alun-alun Kota	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemisah Tepi Jalan Utama	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelayanan Umum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
48	Perikanan	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	47532	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	4753	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,H1,H2,H4	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X
49	Perikanan	47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	47532	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	4753	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,H1,H4	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X
50	Toko Perlengkapan Pemilik	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,H1,H4	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, T2, T3	X
51	Toko	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket /Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bahaya Jalur A	Zona Pertahanan Sekitar Instalasi	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Jalur	Zona Pemisah Tegangan Tinggi	Zona Permukiman				Zona Kawasan Pelabuhan Umum				Zona Cagar Budaya Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perkantoran dan Kawasan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	BPU-1	BPU-2	BPU-3	BPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			arlet (Tradisional)																														
52	Kiosk	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Dalam Di Supermarket /Minimarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
53	Warung	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Dalam Di Supermarket /Minimarket (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
54	Pasar	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tidakll	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Non Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalur	Zona Pemisah Tegangan Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor Pemerintah	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala BWP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	PJ	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Telekomunikasi, Pelabuhan Dan Alat Kelik				Dan Motor																									
55	Pasar	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Telekomunikasi, Pelabuhan Dan Alat Kelik	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
56	Pasar	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal, Dan Alas Kaki Lainnya	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Telekomunikasi, Pelabuhan Dan Alat Kelik	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
57	Pasar	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Pakaian Dan Barang	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Telekomunikasi, Pelabuhan Dan Alat Kelik	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
58	Pasar	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima	47	Perdagangan Eceran,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Pertahanan dan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri	Zona Pemanfaatan Tanah Lain	Zona Permukiman				Zona Sarana Prasarana Umum				Zona Cagar Budaya dan Lingkungan Hidup	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-I	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Bahan Kimia		Dan Lem Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Yhdl		Dan Lem Pasar		Bahan Mobil Dan Motor																									
59	Pasar	47443	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar : Farmasi	4744	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Yhdl	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bahan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
60	Pasar	47443	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	4744	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Yhdl	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bahan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
61	Pasar	47444	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	4744	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia,	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bahan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi Tetap	Zona Perkebunan Sesuai	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lestari	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam Umum				Zona Campuran Lahan Kering Tegal	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kelompok Kecil	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Farmasi, Kosmetik Dan Yadi																													
62	Pasar	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Popok Dan Perlengkapan Bayi	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Yadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
63	Pasar	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aksesoris/ Perayaan (Merpati Aksesoris)	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Yadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
64	Pasar	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Yadi Yll	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hijau Jalur Hijau	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Jalur Hijau	Zona Pemisah Tepi Sungai Dan Danau	Zona Penyangga				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanahan Kepadatan Sangat Tinggi	Pertanahan Kepadatan Tinggi	Pertanahan Kepadatan Sedang	Pertanahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Niaga Kecamatan	SPU Niaga RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala BWP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Pali																												
65	Pasar	47851	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Kain Mata	4785	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Barang Perhiasan	478	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar	47	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
66	Pasar	47852	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Barang Pertanian	4785	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Barang Perhiasan	478	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar	47	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
67	Pasar	47853	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Jam	4785	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Barang Perhiasan	478	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar	47	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
68	Pasar	47854	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Tas, Dompet, Koper, Rantai Dan Sejenisnya	4785	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar Barang Perhiasan	478	Perdagangan Eceran Kain Linen Dan Lain Pasar	47	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Aman Jakarta	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jakarta	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Air				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bangunan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Kawasan Sungai Tinggi	SPU Wilayah Kelurahan	SPU Wilayah Kecamatan	SPU Wilayah RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
69	Pasar	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
70	Pasar	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pribadi	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
71	Pasar	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perah Bekah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
72	Pasar	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perah Bekah Dan Perlengkapan Dapur Dari Beka Atau Tanah Liat	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Air Baku Sungai	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Jalur	Zona Pemisah Tegangan Listrik	Zona Permukiman				Zona Kawasan Pelayanan Umum				Zona Cagar Budaya Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	Permukiman Kepadatan Bangunan Sangat Tinggi	SPU Kesehatan	SPU Kawasan Wisata	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RT-3	RT-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
73	Pasar	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dari Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
74	Pasar	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dari Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
75	Pasar	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Keberadaan	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
76	Pasar	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan	4786	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan	47	Perdagangan Eceran, Bukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hijau Pertama	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lestari	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Manusia Unggul				Zona Campuran Kepemilikan Tunggal	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkebunan dan Kawasan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			pan Rumah Tinggal Lainnya		Lain Pasar Perlengkapan Rumah Tangga		Lain Pasar		n Mobil Dan Motor																									
77	Pasar	4787 1	Perdagangan Eceran Kali Lima Dan Lain Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	4787	Perdagangan Eceran Kali Lima Dan Lain Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	478	Perdagangan Eceran Kali Lima Dan Lain Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Pasar	4787 3	Perdagangan Eceran Kali Lima Dan Lain Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	4787	Perdagangan Eceran Kali Lima Dan Lain Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat	478	Perdagangan Eceran Kali Lima Dan Lain Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Perdagangan Jalan	Zona Perdagangan Setengah	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemisah Tepi Jalan Tol	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	BN
					Musik, Alat Fotografi Dan Komputer																													
79	Pasar	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Percetakan Dan Penerbitan	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
80	Pasar	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat	479	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bebas Jakarta	Zona Perlindungan Setu Cipayung	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bebas Jakarta	Zona Pemukiman Tingga Lestari	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
					Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer																												
81	Pasar	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
82	Pasar	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Tinggi	Zona Permukiman				Zona Ruang Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bangunan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kelurahan	SPU Pemerintahan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PB.	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Gitar, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer																													
8.3	Pasar	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perabotan Telekomunikasi	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Gitar, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
8.4	Pasar	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Computer Kertas, Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Percetakan	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bandara Jakarta	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bendungan Jakarta	Zona Pemakaman Tanggul Laut	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kesehatan	SPU Kesehatan	SPU Kesehatan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			n, Peralatan Dan Lainnya		Grafiksa ga, Alat Musik, Alat Fotogra fi Dan Komputer																													
85	Pasar	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Makanan Anak-Anak Dan Lainnya	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
86	Pasar	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan Anak-Anak	4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Makanan Anak-Anak Dan Lainnya	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
87	Pasar	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	4788	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lain	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kantor Pemerintah	SPU Fasilitas Kelurahan	SPU Kantor RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB.	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HL
					Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lainnya				Dan Motor																									
8	Pasar	4789 1	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
9	Pasar	4789 2	Perdagangan Eceran Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
10	Pasar	4789 3	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hijau Jakarta	Zona Perlindungan Setu Cangkat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jakarta	Zona Pemanfaatan Tanah Lintas	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensif Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkantoran dan Sarana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
91	Pasar	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
92	Pasar	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
93	Pasar	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
94	Pasar	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Air Bersih	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Jalur Jalan	Zona Pemakaman Tempat Ibadah	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Barang Lainnya Dan Barang Bekas				Dan Motor																									
95	Pasar	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	4789	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya Dan Barang Bekas	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
96	Pasar	4791	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Kosmetik, Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
97	Pasar	4791 2	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Kosmetik Tikoff, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Kegerhasan Pribadi	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
98	Pasar	479	Perdagangan Eceran Melalui	479	Perdagangan Eceran	479	Perdagangan Eceran	47	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hijau A	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Khusus Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkebunan dan Kawasan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Bidang RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-J	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		13	Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	1	Melalui Pemesanan Pos Atau Internet		Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar		Koran, Buku Dan Mobil Dan Motor																									
99	Pasar	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 4791 Dan 4792	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
100	Pasar	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
101	Pasar	47920	Perdagangan Eceran Atau Dasar Bukan Jasa (Ret) Atau Kontrak	4792	Perdagangan Eceran Atau Dasar Bukan Jasa (Ret) Atau Kontrak	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
102	Pasar	479	Perdagangan Eceran Keliling	479	Perdagangan Eceran	479	Perdagangan Eceran	47	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Aman	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalur	Zona Pemisah Tepi Jalan Utama	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		01	Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	9	Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya		Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar		Koran, Buku Dan Majalah																									
103	Pasar	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
104	Pasar	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
105	Pasar	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Aman	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemakaman Tempat Lain	Zona Penyangga								Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Penyangga Tinggi	Penyangga Sedang	Penyangga Rendah	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU RW			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Pasar Lainnya																												
106	Pasar	47999	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
107	Pasar	47996	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
108	Pasar	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cendera, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perkantoran Sederhana	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Jalur Hijau	Zona Pemakaman Tingkat Dasar	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kantor Kecamatan	SPU Kantor Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Dan Komputer																															
109	Pasar	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lainnya	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
110	Pasar	47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YbK	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
111	Bahan Bangunan	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi Tetap	Zona Perkebunan Sesuai Rencana	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan Tol	Zona Pemakaman Umum Lintas Kota	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lain sesuai ketentuan Tata Ruang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
1 1 2	Bahan Bangunan	4 6 3 2	Perdagangan Besar Kaca	4 6 3	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	4 6	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	4 6	Perdagangan Besar Bahan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1 1 3	Bahan Bangunan	4 6 3 3	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	4 6 3	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	4 6	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	4 6	Perdagangan Besar Bahan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1 1 4	Bahan Bangunan	4 6 3 4	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	4 6 3	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	4 6	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	4 6	Perdagangan Besar Bahan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
1 1 5	Bahan Bangunan	4 6 3 5	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Plastik	4 6 3	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	4 6	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	4 6	Perdagangan Besar Bahan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemisah Tinggi Tegangan Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKN			
KEGIATAN										RA	PS	RH-2	RH-3	RH-4	RH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
116	Bahan Bangunan	46638	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dan Kayu	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
117	Bahan Bangunan	46637	Perdagangan Besar Cat	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
118	Bahan Bangunan	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
119	Bahan Bangunan	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	4663	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Jakarta	Zona Perlindungan Setu Cangkat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jakarta	Zona Pemanfaatan Tanah Lindi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Industri Permukiman	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Situs
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan Kecamatan	SPU Pendidikan Kelurahan	SPU Pendidikan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI P			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
120	Rumah Makan	56101	Restoran	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, H2, H4	X
121	Café	56102	Warung Makan	5610	Restoran Dan Penyediaan Makanan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, H2, H4	X
122	Pusat Kuliner	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Makanan Keliling	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T2, T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	T1, H2, H4	X
123	Bakery	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	4734	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	473	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
124	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Pertahanan dan Keamanan Strategis	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya dan Jalur	Zona Pemanfaatan Tanah Tertentu	Zona Permukiman				Zona Sarana Prasarana Umum				Zona Campuran Perkantoran Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kesiapsiagaan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
123	Catering/Jasa Boga	56290	Penyediaan Jasa Boga Private Terbatas	5629	Penyediaan Makanan Lainnya	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu - dEvent Catering Dan Penyediaan Makanan Lainnya	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
124	Hotel	55110	Hotel Bintang	5511	Hotel Bintang	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T1, T2, T3	X	X	X
127	Hotel	55120	Hotel Melati	5512	Hotel Melati	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T1, T2, T3	X	X	X
128	Losmen/Wisma	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
129	Cottage	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
130	Home Stay	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Alam	Zona Perlindungan Setempat	Zona Budidaya Tanaman Pangan						Zona Budidaya Tanaman Jaringan	Zona Pemanfaatan Tanaman Lindung	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam Umum				Zona Campuran Lahan Kota Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										HA	PS	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-5	RTH -7	RT H -8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
131	Resort	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5510	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	551	Penyediaan Akomodasi	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
132	Studio	59140	Aktivitas Pascasinema Film	5914	Aktivitas Pascasinema Film	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
133	Karaoke	93293	Karaoke	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTL	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
134	Permainan Ketangkasan	93293	Usaha Arena Permainan	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTL	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Tertentu	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Ibadah Kecamatan	SPU Ibadah Kelurahan	SPU Ibadah RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
135	Gasar Gesler	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
136	Kolam Renang	42911	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	T1, T2, B1, B4	X	T2, B1, B2, B4	T1, T3, T3	X	X	X	X	X
137	Kolam Pancing	93244	Kolam Pemancingan	9324	Wisata Tirta	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
138	Taman Tetabuhan	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreatifitas	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreatifitas	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2 - T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
139	Taman hiburan	93219	Aktivitas taman bermain atau taman hiburan lainnya	9321	Aktivitas Taman Bermain atau Taman Hiburan	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2 - T3	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X
140	Taman pedum alam	55192	Bumi Perkemahan, Penginapan	5519	Penyediaan Akomodasi dan Jangka	551	Penyediaan Akomodasi dan Jangka	55	Penyediaan Akomodasi	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya Jawa	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lainnya Yang Diatur	Zona Perlindungan dan Jaga			Zona Pertahanan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan dan Konservasi
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Kesehatan RW		Perlindungan dan Jaga Budaya Kota	Perlindungan dan Jaga Budaya WP	Perlindungan dan Jaga Budaya DKI			
KEGIATAN										BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Kawasan dan Taman Kawasan		Produk Lainnya		Produk																										
141	Taman Rekreasi	93211	Taman Rekreasi	9321	Aktivitas Taman Bermain atau Taman Hiburan	932	Aktivitas Gladiator	93	Aktivitas Gladiator Dan Relasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X
142	Bank	64110	Bank Sentral	6411	Bank Sentral	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
143	Bank	64121	Bank UmumKonvensional	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
144	Bank	64123	Bank Umum Syariah	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Tanpa Usaha	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
										Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau					Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Kawasan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKWP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
									Dan Dana Pensiun																									
145	Bank	64123	Unit Usaha Syariah Bank Umum	6412	Bank Umum	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
146	Bank	64131	Bank Perkreditan Rakyat	6413	Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
147	Bank	64132	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	6413	Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
148	Koperasi	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bandara Jakarta	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bandara Jakarta	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam				Zona Campuran Lahan Sekitar Tugu	Zona Perlindungan dan Jaga			Zona Pertahanan	Zona Tanah Air	Zona Perlindungan dan Jaga
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Prajaya				n Amarasat Dan Dana Prasasti																									
149	Kegiatan	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	641	Perusahaan Menurut	64	Aktivitas Jasa Kesiapsiagaan, Bencana Amarasat Dan Dana Prasasti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
150	Kegiatan	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (USP Sekunder)	6414	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	641	Perusahaan Menurut	64	Aktivitas Jasa Kesiapsiagaan, Bencana Amarasat Dan Dana Prasasti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
151	Kegiatan	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	6414	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	641	Perusahaan Menurut	64	Aktivitas Jasa Kesiapsiagaan, Bencana Amarasat Dan Dana Prasasti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
152	Kegiatan	641	Koperasi Simpan Pinjam	641	Koperasi Simpan	641	Perusahaan Menurut	64	Aktivitas Jasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Tinggi	Zona Penyangga				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Cagar Budaya Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pariwisata	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau																
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		4 5	dan Pembayaran Syariah Primer (KSPPS Primer)	4	Pegadaian / Unit Simpan Pegadaian		r		Kesuburan, Bahan Asuransi Dan Dana Pensiun																										
1 5 3	Koperasi	0 4 1 4 0	Unit Simpan Pinjam dan Pembayaran Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	0 4 1 4	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	0 4 1	Pesantren Menetap	0 4	Aktivitas Jasa Kesuburan, Bahan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
1 5 4	Koperasi	0 4 1 4 7	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembayaran Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	0 4 1 4	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	0 4 1	Pesantren Menetap	0 4	Aktivitas Jasa Kesuburan, Bahan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
1 5 5	Koperasi	0 4 1 4 8	Unit Simpan Pinjam dan Pembayaran Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	0 4 1 4	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	0 4 1	Pesantren Menetap	0 4	Aktivitas Jasa Kesuburan, Bahan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hijau Jakarta	Zona Perlindungan Sektor Migas	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Hijau Jakarta	Zona Pemanfaatan Tanah Ruang Udara	Zona Penyangga	Zona Penyangga			Zona Sumber Daya Manusia				Zona Campuran Industri Non Polusi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sosial
										Tanah Kota	Tanah Kecamatan	Tanah Kelurahan	Tanah RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kota	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
156	Koperasi	64151	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	6415	Lembaga Keuangan Mikro	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
157	Koperasi	64153	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	6415	Lembaga Keuangan Mikro	641	Perantara Moneter	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
158	Money Changer	66160	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	6616	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	T1, T2, T3, H2, H4	X
159	ATM	66411	Penyelenggara Pemrosesan Sistem Pembayaran	6641	Penyelenggara Sistem Pembayaran	664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Penunjang	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	R4	T3	T1, T2	T1, T2, T3	1	1	1	1	T1, H2, H4	1	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri	Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalur	Zona Pemanfaatan Tanah Tertinggi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
							Alam Uang Rupiah		Pensiun																								
160	Pegadaian	64921	Pegadaian Syariah	6492	Pegadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
161	Pegadaian	64922	Pegadaian Konvensional	6493	Pegadaian	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
162	Asuransi	65111	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	6511	Asuransi Jiwa	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
163	Asuransi	65111	ASURANSI JIWA SYARIAH	6511	Asuransi Jiwa	651	Asuransi	65	Asuransi, Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pertanian Tanaman Lainnya	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lainnya	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan Kecamatan	SPU Pendidikan Kelurahan	SPU Pendidikan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		3							1 Dan Dana Bronsin, Bulan Jasmani Sosial Wajib																										
1-04	Akomodasi	6511-21	Akomodasi Umum Konvensional	6511	Akomodasi Umum	651	Akomodasi	65	Akomodasi, Restoran I Dan Dana Bronsin, Bulan Jasmani Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
1-05	Akomodasi	6512-22	Akomodasi Umum Syariah	6512	Akomodasi Umum	651	Akomodasi	65	Akomodasi, Restoran I Dan Dana Bronsin, Bulan Jasmani Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X
1-06	Sewa Gedung Usaha (Gedung)	6491-11	Pembiayaan Pembiayaan Konvensional	6491	Pembiayaan Pendidikan	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	H1, H2, H4	1	1	H2, H3, H4	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana Alam	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya dan Jalur	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Kawasan Pelayanan Umum				Zona Cagar Budaya dan Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Perlindungan Kawasan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
167	Sewa Gedung Usaha (Lesaran gi)	64912	Perusahaan Pembinaan Sportivitas	6492	Perusahaan Pembinaan	650	Aktivitas Jasa Kesenian, Hiburan Lainnya, Bukan Aktivitas Dari Dalam Produksi	65	Aktivitas Jasa Kesenian, Hiburan Lainnya Dari Dalam Produksi	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	B2, B3, B4	X	X	X
168	Kantor Pos	53100	Aktivitas Pos	5310	Aktivitas Pos	531	Aktivitas Pos	53	Aktivitas Pos Dari Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X
169	Ekspedisi/Jasa Pengiriman	52923	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & KAD)	5229	Aktivitas Penyiapan Angkutan Lainnya	522	Aktivitas Penyiapan Angkutan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penyiapan Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
170	Gudang	52240	Penyimpanan Barang (Bongkar Muat Barang)	5224	Penyimpanan Barang (Bongkar Muat Barang)	522	Aktivitas Penyiapan Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas 52 Penyiapan Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
171	Tolevisi	60201	Aktivitas Penyiaran Dan Penyiapan Televisi Oleh	6020	Aktivitas Penyiaran Dan Penyiapan Televisi	602	Aktivitas Penyiaran Dan Penyiapan Televisi	60	Aktivitas Penyiaran Dan Penyiapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bandara Jakarta	Zona Pelabuhan Sekitar	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bandara Jakarta	Zona Pemisah Tinggi Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Dikemas Umum				Zona Campuran Lainnya	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Pelabuhan dan Bandara
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kecil	SPU Kelurahan	SPU Kecamatan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Pemantau						Aktivitas																								
172	Televisi	60202	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	6020	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	X	X	X	X	X
173	Radio	60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	6010	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
174	Radio	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	6010	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
175	Jasa IT	61921	Internet Service Provider	6192	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
176	Jasa IT	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	6192	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
177	Jasa IT	61923	Jasa Televisi Berbasis Internet (IPTV)	6192	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Air Bersih	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Jalur	Zona Pemanfaatan Tanaman Obat	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertambangan dan Bahan Galian
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kemasyarakatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Kesehatan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
178	Jasa IT	61924	Jasa Konektivitas Internet (Nap)	6192	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
179	Jasa IT	61929	Jasa Multimedia Lainnya	6192	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
180	Warung Internet	61999	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	6199	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
181	Bengkel Mobil	45201	Reparasi Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
182	Bengkel Mobil	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemakaman Tionghoa Lintas	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkebunan dan Kehutanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah		SPU Kesehatan	SPU Kelurahan	SPU Kecamatan			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
1.8.1	Bengkel Motor	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Motor	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Motor	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Motor	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
1.8.4	Bengkel Motor	45402	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
1.8.5	Bengkel Motor	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Motor Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
1.8.6	Salon Motor	45302	Pencucian Dan Salon Motor	4520	Reparasi Dan Perawatan Motor	452	Reparasi Dan Perawatan Motor	45	Perdagangan, Reparasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Alun-alun	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Jalur	Zona Pemisah Tegangan Tinggi	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kemasyarakatan	SPU Bidang Keagamaan	SPU Bidang RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RT-3	RT-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
									Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																										
147	Cucian Mobil & Motor	45302	Pencucian Dan Salon Mobil	4530	Reparasi Dan Perawatan Mobil	453	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
148	Cucian Mobil & Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
149	Bengkel Sepeda Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Aman	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemakaman Tempat Lain	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Dan Alamsentraya		g Dan Alamsentraya																											
190	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	4659 3	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Kecuali Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	4659	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	46	Perdagangan Besar, Kecuali Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
191	Bengkel Las	4779 3	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Yll	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Besar, Kecuali Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
192	Bengkel Elektronik	4779 3	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Yll	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Besar, Kecuali Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
193	Bengkel Meubel / Furniture	479	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya	479	Perdagangan Eceran Khusus	47	Perdagangan Eceran Khusus	47	Perdagangan Besar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana Alam	Zona Pertahanan Dan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Pemakaman Jalur Jalur	Zona Pemisah Tepi Pantai Laut	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perumahan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Industri	Zona Pertambangan Dan Energi
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	IBL
		3	Dan Perlengkapannya		Barang Lainnya Ytdl		Barang Lainnya Di Toko		Bidang Mobil Dan Sepeda Motor																									
194	Bengkel Alat Berat	4779 3	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Besar Bidang Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X
195	Kursus Keterampilan	8549 9	Pendidikan Lainnya Ytdl	8549	Pendidikan Lainnya	854	Pendidikan Lainnya	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X
196	Pentitipan Anak	8513 4	Pendidikan Taman Pentitipan Anak	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	1	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X
197	Pentitipan Hewan	0162 1	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	0162	Jasa Pemangkasan Pemasangan	016	Jasa Pemangkasan Perbaikan Dan Pasca Panen	01	Perkebunan Tanaman, Hewan-nakan, Berburu-ruan Dan Kegiatan YTDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perkebunan Sawit	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budidaya Jaringan	Zona Pertambangan Tanpa Limbah	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam Umum				Zona Campuran Industri Non Migas	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kawasan Hutan Produksi	SPU Hutan Kelurahan	SPU Hutan RW	SPU Hutan Kecamatan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-2	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
198	Peternakan Hewan	0162	Jasa Perbaikan Ternak	0162	Jasa Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R2, R3, R4	R2, R3, R4	R2, R3, R4	X	X	X
199	Peternakan Hewan	0163	Jasa Peternakan Telur	0162	Jasa Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R2, R3, R4	R2, R3, R4	R2, R3, R4	X	X	X
200	Peternakan Hewan	0169	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	0162	Jasa Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Peternakan Kecokelan			5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y2, Y3	T2, T3	T2, T3	X	T2, R4	I	I	I	X	I	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perdagangan Barang	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Berat	Zona Pemukiman Tinggi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Perkantoran dan Bisnis
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-I	PR.	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HR
202	Penitipan Barang			6492	Pergudangan	649	Aktivitas Jasa Kewangan Lainnya, Dukungan Asuransi, Pensiunan, dan Dana Pensiun	64	Aktivitas Jasa Kewangan, Dukungan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
203	Air Minum Isi Ulang	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	1103	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	110	Industri Minuman	11	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
204	Jasa Pemasaran Property	68200	Real estat atau dasar balas jasa (fee) atau kontrak	6820	Real estat atau dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682	Real estat atau dasar balas jasa (fee) atau kontrak	68	Aktivitas Makelar dan Agen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	X	X
205	Jasa Hukum	69102	Aktivitas konsultasi hukum	6910	Aktivitas hukum	691	Aktivitas hukum	69	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	X	X
206	Jasa Konsultasi dan Konsultasi	71102	Aktivitas Konsultasi dan Konsultasi Teknis YDK	7110	Aktivitas Keteknikan dan Konsultasi	711	Aktivitas Keteknikan dan Konsultasi	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keteknikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	I	I	I	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bandara Jakarta	Zona Pertahanan Sektor Migas	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bandara Jakarta	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Pemanfaatan				Zona Sumber Daya Manusia				Zona Campuran Industri Ringan	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkantoran dan Industri
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Pemanfaatan Sedang Tinggi	Pemanfaatan Rendah Tinggi	Pemanfaatan Sedang	Pemanfaatan Rendah	SPU Nasional	SPU Nasional	SPU Nasional	SPU Nasional		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WPP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Telekomunikasi		Telekomunikasi		Analisis Data Uji Telekomunikasi																								
207	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72101	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
208	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72103	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	7211	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	97	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X
209	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72103	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	7212	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	723	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan	98	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri	Zona Pergudangan Sentra Ekspor	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Jaringan Jalan	Zona Pemisah Tegas Kawasan Lindung	Zona Permukiman				Zona Kawasan Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kesiapsiagaan	SPU Khusus Kesehatan	SPU Khusus RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RT-3	RT-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
210	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72104	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	7213	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	724	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	99	Aktivitas Jasa Penunjang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
211	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72105	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	7214	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	725	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	100	Aktivitas Jasa Penunjang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
212	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72109	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	7219	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	726	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	101	Aktivitas Jasa Penunjang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hijau A	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lindu	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensif Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah							Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala BWP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
213	Optik	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	4643	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
214	Jasa Penyewaan Barang Pertunjukan	6811 2	Penyewaan Mesin Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Perumahan	68	Real Estat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
215	Penyewaan dan sewa guna usaha	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kesehatan MICE	7732	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	773	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang barang ref lainnya	77	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	1	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Negara Lain	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pariwisata	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RT H-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
2.16	Co-Working Space	6411O	Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	6411	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	641	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Perumahan	68	Real Estate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X
2.17	Usaha Event Organizer	82401	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE)	8230	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T1, T2, T4	1	1	1	1	X	X
2.18	Laundry	81100	Aktivitas Penyedia Gedung-gedung Jasa Penunjang Fasilitas	8110	Aktivitas Penyedia Gedung-gedung Jasa Penunjang Fasilitas	811	Aktivitas Penyedia Gedung-gedung Jasa Penunjang Fasilitas	81	Aktivitas Penyedia Jasa Usaha Gedung Dan Pertamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T1, T2, T4	1	T2, T3	T2, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perkebunan Sawit	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budidaya Jaringan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam Umum				Zona Campuran Lainnya	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kehutanan	SPU Kelautan	SPU Kelautan	SPU Kelautan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
219	Studio Foto	74301	Aktivitas Fotografi	7420	Aktivitas Fotografi	742	Aktivitas Fotografi	74	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T1, T2, T4	I	I	I	X	X	X
220	Foto Copy	82190	Aktivitas Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penyiapan Kantor Lainnya	8219	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penyiapan Kantor Lainnya	821	Aktivitas Administrasi Kantor dan penunjang Kantor	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T1, T2, T4	I	I	I	X	X	X
221	Percetakan	46432	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	4642	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Percetakan Dan Percetakan	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T1, T2, T4	I	I	I	X	X	X
222	Advertising	73100	Periklanan	7310	Periklanan	731	Periklanan	73	Periklanan dan Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	I	I	X	T2, T3	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Pertahanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pariwisata	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Wisata		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
2 2 2	SPBU	4 7 3 0 1	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4 7 3 0	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4 7 3	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4 7	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	H1, H2, H3, H4	H1, H2, H3, H4	X	X	X
2 2 4	SPBK	4 7 3 0 2	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Mesin, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquified Petroleum Gas (LPG) Sebagai Di Satuan Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	4 7 3 0	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4 7 3	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4 7	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	H1, H2, H3, H4	X	X	X
2 2 5	SPKLU	3 5 1 1 4	Pengadaan Tenaga Listrik	3 5 1 1	Penyediaan Tenaga Listrik	3 5 1	Kegiatan pembangkitan	3 5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	1	T2	T2	T2	T2	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 2 6	Sablon & Stempel	3 2 9 0 1	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk	3 2 9 0	Industri Pengolahan Lainnya	3 2 9	Industri Pengolahan Lainnya	3 2	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bebas Jakarta	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bebas Jakarta	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan Kecamatan	SPU Pendidikan Kelurahan	SPU Pendidikan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-J	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Perlengkapannya		a Yoli		a Yoli		ya																								
227	Sewa Tenda, Peralatan dan Barang an Bunga	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	82310	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	1	T1, T3	T1, T3	X	X	X
228	Butik / Factory Outlet	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Aksesoris Kecil Dan Barang Dari Kulit Di Toko	47	Perdagangan Eceran Khusus Barang 477 Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	1	1	1	X	X	X
229	Salon/ Barber Shop	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, T4	1	1	1	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Aman	Zona Pertahanan Setengah	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemisah Tinggi Tegangan Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WPP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HL
230	Salon/ Barber Shop	96122	Aktivitas Salon Kecantikan	96122	Aktivitas penghilang rambut dan salon kecantikan	9623	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Dalam Ruangan	97	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	1	1	X	X	X
231	Pijat	96121	Rumah Pijat	96122	Aktivitas Kebugaran	9621	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Dalam Ruangan	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	1	T2, T3	T2, T3	X	X	X
232	Mandi Uap/Sauna dan Spa	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96122	Aktivitas Kebugaran	9621	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Dalam Ruangan	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
233	Pusat Kebugaran/Fitness	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran / Fitness Center	93111	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2, H4	T2, H4	X	T2, H1, H2, H4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X
234	Pengobatan Alternatif	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	86909	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia	8699	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, H1, H2, H4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya Jawa	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam Umum				Zona Campuran Industri Ringan	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					a lainnya		a lainnya																											
235	Tanaman Hias/ Tanaman Peliharaan/ Tanaman Produktif	46201	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	46	Perdagangan Besar Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2 , T3	a	a	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
236	Financial Center			6611	Kegiatan Pemakaian Valuta Asing (Money Changer)	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	X
237	Financial Center			6613	Penyelenggaraan Infrastruktur Perdagangan di Pasar Berjangka Komoditi	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	X
238	Financial Center			6613	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Uang dan	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perdagangan Sektor Ringan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemisah Tegangan Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Industri Ringan	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kesehatan	SPU Kesehatan	SPU Kesehatan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RT-3	RT-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Pasar Valuta Asing		Aktivitas Data Dasar Perusahaan		Jasa Data Dasar Perusahaan																									
239	Financial Center			6614	Pemasaran Efek Selain Manajemen Investasi	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Aktivitas Data Dasar Perusahaan	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Data Dasar Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	TI, T3	X	X	X
INDUSTRI																																		
240	Industri Pengolahan	1010	Kegiatan Rumah Potong dan Penggolahan Daging Bukan Unggas	1011	Kegiatan Rumah Potong dan Penggolahan Daging Bukan Unggas	101	Industri Pengalbuan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241	Industri Pengolahan	1012	Kegiatan Rumah Potong dan Penggolahan Daging Unggas	1012	Kegiatan Rumah Potong dan Penggolahan Daging Unggas	101	Industri Pengalbuan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
242	Industri Pengolahan	1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan	101	Industri Pengalbuan dan Pengawetan Daging	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemakaman Tionghoa Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Manusia Unggul				Zona Campuran Industri Kecil dan Menengah	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkebunan dan Sawah
					Daging Unggas																													
KEGIATAN										KH-A	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
243	Industri Pengolahan	10211	Industri Penggarman/Penyamakan Kulit	10211	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	Industri Pengolahan	10212	Industri Pengapuran/Pemanggangan Ikan	10211	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
245	Industri Pengolahan	10213	Industri Pembekuan Ikan	10211	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
246	Industri Pengolahan	10311	Industri Pengalengan/Pemasakan Buah-Buahan dan Sayuran	10311	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya Dan Jalur	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Jalur	Zona Pemisah Tinggi Tegangan Listrik	Zona Permukiman				Zona Kawasan Pelabuhan Udara				Zona Cagar Alam Dan Lahan Pertanian Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertambangan	Zona Perlindungan Bencana
KEGIATAN										BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HL
					Cara Disaterkan, Dikemas Kan, Dikeringkan Dan Dibekukan																														
247	Industri Pengolahan	1032 0	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	1032	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
248	Industri Pengolahan	1033 0	Industri Pengolahan Dan Buah Dan Sayuran	1033	Industri Pengolahan Dan Buah Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
249	Industri Pengolahan	1039 1	Industri Tempe Kedelai	1039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Alam	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lapangan Udara	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lainnya	Zona Pertanian			Zona Pertambangan dan Jasa			Zona Perlindungan Sumber Air	Zona Tanah Air	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										HA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
250	Industri Pengolahan	10392	Industri Tahu Kedelai	1039	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
251	Industri Pengolahan	10423	Industri Minyak Mentah Kelapa	1042	Industri Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pelet Kelapa	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
252	Industri Pengolahan	10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	1051	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
253	Industri Pengolahan	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	1052	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
254	Industri Pengolahan	105	Industri Pengolahan Es Krim	105	Industri Pengolahan	105	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Alam Dan Gambut	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Dan Jalur	Zona Pemanfaatan Ruang Terbatas	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		31		3	Kue Ke Kron Dan Sejenisnya		Aneka Roti, Produk Dari Roti Dan Ke Kron		Industri																									
255	Industri Pengolahan	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Pengemasan Beras	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
256	Industri Pengolahan	10633	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
257	Industri Pengolahan	10634	Industri Pati Beras Dan Jagung	1063	Industri Penggilingan Beras Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Alam	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lestari	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Manusia Unggul				Zona Campuran Industri Ringan	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										HA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
258	Industri Pengolahan	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	1071	Industri Produk Roti Dan Kue	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Industri Pengolahan	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	1075	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
260	Industri Pengolahan	10761	Industri Pengolahan Teh	1076	Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal (Herb Infusion)	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
261	Industri Pengolahan	10101	Industri Penggergajian Kayu	1010	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	101	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	10	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Alam	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jalan	Zona Pemukiman Tepi Jalan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tepi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kesiapsiagaan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RH-2	RT-3	RW-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
2 6 2	Industri Pengolahan	1 6 1 0 2	Industri Pengawetan Kayu	1 6 1 0	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	1 6 1	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	1 6	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 6 3	Industri Pengolahan	1 6 2 2 1	Industri Barang Bangunan dari Kayu	1 6 2 2	Industri Barang Bangunan dari Kayu	1 6 2	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan,	1 6	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT	Zona Bebas Industri Jakarta	Zona Perlindungan Setu Cangkat	Zona Bunga Tertentu Hijau						Zona Bebas Industri Jakarta	Zona Pemanfaatan Tanah Lindung	Zona Pemanfaatan				Zona Sumber Daya Air				Zona Campuran Industri Kecil dan Menengah	Zona Perlindungan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan dan Konservasi
											Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Bangunan Tinggi	Perumahan Kepadatan Bangunan Tinggi	Perumahan Kepadatan Bangunan Sedang	Perumahan Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Hulu Kecamatan	SPU Hulu Kelurahan	SPU Hulu Kelurahan	SPU Hulu RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN									RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
							Bambu dan Sejenis Lainnya		ng Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya																								
264	Industri Pengolahan	1622	Industri Bangunan Perlabelan dari Kayu	1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	162	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
265	Industri Pengolahan	1910	Industri Produk Dari Batu Bara	1910	Industri Produk Dari Batu Bara	191	Industri Produk Dari Batu Bara	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Penggilangan Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Hulu	Zona Pengolahan Setengah	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Hilir	Zona Pemisah Tinggi Tegangan Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Industri Kecil dan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU Kota	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HL
									Bumi																									
266	Industri Pengolahan	19211	Industri Bahan Bakar dari Petroleum dan Pengolahan Minyak Bumi	1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192	Industri Pengolahan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengolahan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
267	Industri Pengolahan	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192	Industri Pengolahan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengolahan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
268	Industri Pengolahan	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	1921	Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi	192	Industri Pengolahan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengolahan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
269	Industri Pengolahan	1921	Industri Pengolahan Kembali Minyak	1921	Industri Bahan dan	192	Industri Pengolahan	19	Industri Produk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perkebunan Sawit	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budidaya Jaringan	Zona Pemanfaatan Air Tanah Lintas	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										HA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		4	Pekerjaan Bekas Menjadi Bahan Bakar		Minyak Pelumas Hasil Minyak Bumi		Minyak Bumi		Dari Batu Bara dan Penggunaan Minyak Bumi																									
2710	Industri Pengolahan	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	1929	Industri Produk Penggunaan Minyak Bumi Lainnya	192	Industri Produk Penggunaan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Penggunaan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2711	Industri Pengolahan	19292	Industri Briket Batubara	1929	Industri Produk Penggunaan Minyak Bumi Lainnya	192	Industri Produk Penggunaan Minyak Bumi	19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Penggunaan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2712	Industri Pengolahan	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Nasional	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalur	Zona Pemanfaatan Tanah Tertinggi	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tertinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
273	Industri Pengolahan	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
274	Industri Pengolahan	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	Industri Pengolahan	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
276	Industri Pengolahan	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi A	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Manusia				Zona Campuran Industri Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI P			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
277	Industri Pengolahan	2016	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278	Industri Pengolahan	2017	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
279	Industri Pengolahan	2018	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
280	Industri Pengolahan	2019	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	2011	Industri Kimia Dasar	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT	Zona Budaya Nasional	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bahaya Jalur	Zona Pemisah Tinggi Tegangan Listrik	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Cagar Budaya Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
KEGIATAN											Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Pelayanan Umum	SPU Pelayanan Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IWP			
									RA	PS	RH-2	RH-3	RH-4	RH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PB.	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
2 8 1	Industri Pengolahan	2 0 1 2 1	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	2 0 1 2	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	2 0 1	Industri Bahan Kimia	2 0	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 8 2	Industri Pengolahan	2 0 1 2 2	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	2 0 1 2	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	2 0 1	Industri Bahan Kimia	2 0	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 8 3	Industri Pengolahan	2 0 1 2 3	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	2 0 1 2	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	2 0 1	Industri Bahan Kimia	2 0	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 8 4	Industri Pengolahan	2 0 1 2 4	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	2 0 1 2	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	2 0 1	Industri Bahan Kimia	2 0	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam Umum				Zona Campuran Industri Berskala Besar	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkebunan dan Kehutanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kehutanan	SPU Kelautan	SPU Kelautan	SPU Kelautan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
285	Industri Pengolahan	20128	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	20112	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
286	Industri Pengolahan	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	20113	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
287	Industri Pengolahan	20127	Industri Pupuk Pelengkap	20112	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
288	Industri Pengolahan	20128	Industri Media Tanam	20112	Industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen	201	Industri Bahan Kimia	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Industri	Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemisah Tepi Jalan Tol	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Industri Perumahan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Pertahanan Keamanan
KEGIATAN								RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
2 8 9	Industri Pengolahan	2 0 1 2 9	Industri Pupuk Lainnya	2 0 1 2	Industri Pupuk dan Senyawa Nitrogen	2 0 1	Industri Bahan Kimia	2 0	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 9 0	Industri Pengolahan	2 1 0 1 1	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	2 1 0 1	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	2 1 0	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	2 1	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 9 1	Industri Pengolahan	2 1 0 1 2	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	2 1 0 1	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	2 1 0	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	2 1	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 9 2	Industri Pengolahan	2 1 0 1 3	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	2 1 0 1	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	2 1 0	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	2 1	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Hutan Produksi	Zona Perkebunan Sawit	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lestari	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Manusia Unggul				Zona Campuran Industri Ringan	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perkebunan dan Industri
										Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kota	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN								RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
293	Industri Pengolahan	2104	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
294	Industri Pengolahan	2105	Industri Alat Kesehatan Dalam Sebagaimana 2101	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
295	Industri Pengolahan	2102	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
296	Industri Pengolahan	2102	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Nelayan Jalur	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jalur	Zona Pemukiman Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RT H-3	RT H-4	RTH-5	RTH -7	RTH -8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SP U-3	SPU -4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
297	Industri Pengolahan	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
298	Industri Pengolahan	21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SARANA PELAYANAN UMUM																																	X
299	Pra Sekolah (PAUD)	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
300	TK	85131	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Prasekolah	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar/ Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
301	TK	85132	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/N	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar/ Dan Pendidik	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bebas Asap Rokok	Zona Perlindungan Sosial Ringan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bebas Jentik Nyamuk	Zona Pemisah Gelombang Listrik	Zona Perumahan				Zona Sumber Daya Manusia Unggul				Zona Campuran Lokasi Kerja Tinggi	Zona Perlindungan dan Jasa			Zona Pelabuhan Laut	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kelas Kecamatan	SPU Kelas Kelurahan	SPU Kelas RW	SPU Kelas RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
			Andatul Atfal/Ibu atanul Atfal				Ism Anak Usia Dini																											
302	TK	85135	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	85113	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
303	TK	85139	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	85113	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
304	SD/MI	85111	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Penyelenggara	85111	Pendidikan Dasar Pemerintah	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
305	SD/MI	85121	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	85112	Pendidikan Dasar Swasta	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
306	SLTP/MTS	85112	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Penyelenggara	85111	Pendidikan Dasar Pemerintah	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Produksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1-4	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana Alam	Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalan	Zona Pemisah Tegangan Tinggi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Cagar Budaya Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	IJ	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HL
307	SLTP/MTs	85123	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	8512	Pendidikan Dasar Swasta	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B-4	X	X	X	X	X	X	X
308	SMU/MA/SMK	85210	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	8521	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	TI	T-3	X	X	X	X	X	X	X
309	SMU/MA/SMK	85220	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Swasta	8522	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	TI	T-3	X	X	X	X	X	X	X
310	SMU/MA/SMK	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	8523	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	TI	T-3	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Lindung	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam Umum				Zona Cagar Budaya Kawasan Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-J	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
3 1 1	SMU/MA/SMK	8 5 2 4 0	Pendidikan Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	8 5 2 4	Pendidikan Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	8 5 2	Pendidikan Menengah	8 5	Bidang dikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T3	T 3	X	X	X	X	X	X	X
3 1 2	Akademi/Pengajaran Tinggi	8 5 3 1 1	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	8 5 3 1 1	Pendidikan Tinggi Pemerintah	8 5 3	Pendidikan Tinggi	8 5	Bidang dikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3, H3	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
3 1 3	Akademi/Pengajaran Tinggi	8 5 3 1 2	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	8 5 3 1 1	Pendidikan Tinggi Pemerintah	8 5 3	Pendidikan Tinggi	8 5	Bidang dikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3, H3	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
3 1 4	Akademi/Pengajaran Tinggi	8 5 3 2 1	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	8 5 3 2	Pendidikan Tinggi Swasta	8 5 3	Pendidikan Tinggi	8 5	Bidang dikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3, H3	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
3 1 5	Akademi/Pengajaran Tinggi	8 5 3 2 2	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	8 5 3 2	Pendidikan Tinggi Swasta	8 5 3	Pendidikan Tinggi	8 5	Bidang dikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T3, H3	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
3 1 6	Pendidikan Non Formal	8 5 4 9 0	Pendidikan Lainnya Swasta	8 5 4 9	Pendidikan Lainnya YYL	8 5 4	Pendidikan Lainnya	8 5	Bidang dikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	T1, T3, T3	T1, T3, T3	T1, T3, T3	X	X	X
3 1 7	Studio Rekreasi sejenis	8 5 5 0 0	Kegiatan Penunjang Pendidikan	8 5 5 0	Kegiatan Penunjang Pendidikan	8 5 5	Kegiatan Penunjang Pendidikan	8 5	Bidang dikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T1, T3, B4	X	T1, H1, H2, B4	T1, T3, T3	T1, T3, T3	T1, T3, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Pergudangan Sederhana	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalur	Zona Pemisah Tinggi Tegangan Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kemasyarakatan	SPU Bidang Kelurahan	SPU Kewilayahan		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKP			
KEGIATAN										RA	PS	RH-2	RT-3	RW-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
318	Rumah Sakit	8601	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
319	Rumah Sakit	8601	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	Rumah Sakit	8609	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	Puskesmas	8610 2	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
322	Puskesmas Pembantu	8610 2	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
323	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	4101 5	Konstruksi Gedung Kesehatan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	I	I	T2, T3, B1, B2	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X
324	Penyedia	8690 1	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	8690	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hijau A	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tinggi Terbatas	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah		SPU Kesehatan	SPU Kelurahan	SPU Kecamatan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
325	Praktek Dokter	86201	Aktivitas Praktek Dokter Umum	8620	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R2, R3, R4	R2, R3, R4	R2, R3, R4	R2, R3, R4	I	I	I	I	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X
326	Praktek Bidan	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	8690	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R2, R3, R4	R2, R3, R4	R2, R3, R4	R2, R3, R4	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
327	Apotek / Toko Obat	47732	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, R1, R2, R4	I	I	I	X	X	X
328	Laboratorium Kesehatan	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	8690	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	R1, R4	R1, R4	X	X	X	X	X	X	X	X
329	Rumah Tunggu Pemulasan	86102	Aktivitas Pendukung	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	Y1, R4	X	X	X	X	X	X	X
330	Area Internasional / Bay Ground	93210	Aktivitas taman bermain atau taman hiburan	9321	Aktivitas Taman Bermain atau Taman	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	Y1, Y2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	Y1, Y2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana Alam	Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Budaya Jalan	Zona Pemanfaatan Tanah Lindi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang Rakyat	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										RA	PK	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Lainnya		Hiburan				Lainnya																										
3311	Stadion Olahraga	93111	Fasilitas Stadion	93111	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
3312	Gelanggang/Arena	93112	Fasilitas Gelanggang/Arena	93111	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B4	T2, B4	X	X	X	X	X	B1	X	X
3313	Lapangan Olahraga	93113	Fasilitas Lapangan	93111	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3
3314	Sport Center	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran / Fitness Center	93111	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas Olahraga	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B4	T2, B4	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X
3315	Masjid	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94111	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9411	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perkebunan Sementara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jakarta	Zona Pemakaman Tempat Lintas	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sosial
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kantor Kecamatan	SPU Kantor Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
336	Musholla / Surau	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X
337	Gereja	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X
338	Pura	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X
339	vihara	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X
340	Klenteng	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X
341	Gedung Pemerintah Lingkungan	4101b	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	X	T2, H4	X	X	X	X	X	X
342	Gedung Pemerintah Kecamatan	4101b	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	X	T2, H4	X	X	X	X	X	X
343	Gedung Pemerintah Kota	4101	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	X	T2, H4	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Aktivitas Nasional	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Aktivitas Jalur	Zona Pemanfaatan Tanah Lindung	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKN			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		0																																
344	Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	94990	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytd	9499	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytd	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B4	B4	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
345	Museum	91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah	9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	910	Pengoperasian, Antaran, Museum Dan Situs Kebudayaan Lainnya	91	Pengoperasian, Antaran, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
346	Terminal Pemuatan barang	52211	Aktivitas Terminal Darat	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X	I	X
347	Lapangan parkir	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytd	4299	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, B4	I	I	I	T2, B4	I	X
348	Lapangan parkir	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan/Off Street Parking	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T2, B4	I	I	I	T2, B4	I	T2, B4

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Bandara Jakarta	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Bandara Jakarta	Zona Pemakaman Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lainnya	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan Kecamatan	SPU Pendidikan Kelurahan	SPU Pendidikan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TK	HK
									Angkutan																								
349	Gedung Parkir	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4	T2, T4	T2, T4	X	T2, T4	1	1	1	T2, T4	1	T2, T4
350	Halte			5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3
351	Pool Bus	49211	Angkutan Bus Antardota Antarprovinsi (AKAP)	4931	Angkutan Bus Dalam Trayek	492	Angkutan Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X	T3, T1, T2, T4	X	X	X	X	1	X
352	Pool Angkutan Kota	49413	Angkutan Perlintasan Bukan Bus, Dalam Trayek	4941	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Trayek	494	Angkutan Darat Bukan Bus	49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X	T3, T1, T2, T4	X	X	X	X	1	X
353	Pool Travel	4942	Angkutan Sewa	4942	Angkutan Darat Lainnya	494	Angkutan Darat Bukan	49	Angkutan Darat dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X	T3, T1, T2, T4	X	X	X	X	1	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Ringan	Zona Perdagangan Sektor Informal	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Industri Jalur	Zona Pemukiman Tinggi Tinggi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pelabuhan	Zona Transportasi	Zona Perkantoran dan Bisnis
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor Kelurahan	SPU Kantor RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IWP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		2			a untuk Pemancing		Hub		Angkutan Metal ia Sakan Pipa															1 4										
354	Stasiun	52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
355	Jembatan Penyebrangan	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass							X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	I	X
356	Terowongan/Subway	42104	Konstruksi Terowongan							X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	I	X
357	Heliport	52213	Aktivitas Penerbangan di Luar Bandar Udara (Off Shore Parking)	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	52	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T2, B4	I	I	I	T2, B4	I	T2, B4
PARIWISATA																																		
358	Wisata Alam	91034	Taman Wisata Alam	9103	Aktivitas kebun binatang	910	Pergelaran, Arena, Museum Dan	91	Pergelaran, Arena, Museum	T 2	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T 2, B 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Manusia				Zona Campuran Lokasi Sekolah Tinggi	Zona Perlindungan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Perkebunan
KEGIATAN										BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Usaha lestari dan cinta alam		Kegiatan Kebudayaan Lainnya		Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya																									
359	Wisata Buatan	9329	Daya tarik wisata buatan/hasil karya manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/hasil karya manusia	932	Aktivitas relaksasi lainnya	93	Aktivitas olahraga dan relaksasi lainnya	T2	T1, T2, H1	H4	H4	H4	H4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, H1, H2, H4	X	X	X	X	X	X
360	Wisata Budaya	9102	Wisata Budaya Lainnya	9102	Museum dan peninggalan sejarah budaya sejenisnya	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	91	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T2	T1, T2, H1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
361	Minat Khusus	9329	Daya tarik wisata buatan/hasil karya manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/hasil karya manusia	932	Aktivitas relaksasi lainnya	93	Aktivitas olahraga dan relaksasi lainnya	T2	T1, T2, H1	H4	H4	H4	H4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, H1, H2, H4	X	X	X	X	X	X
RUANG TERBUKA HIJAU																																		
362	Hutan kota	9104	Aktivitas Konservasi Alam Lainnya	9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan	91	Perpustakaan, Arsip, Museum	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana Alam	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lapangan Udara	Zona Permukiman				Zona Sarana Prasarana Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN										RA	PK	RTH-2	RT H-3	RT H-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
					Budaya Dan Cadangan Alam		n Kebudayaan Lainnya		Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya																									
3.0.3	Jalur hijau	8.1.3.0.0	Aktivitas Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1.3.0	Aktivitas Jasa Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1.3	Aktivitas Jasa Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	1	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
3.0.4	Taman kota	8.1.3.0.0	Aktivitas Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1.3.0	Aktivitas Jasa Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1.3	Aktivitas Jasa Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	1	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
3.0.5	Taman kecamatan	8.1.3.0.0	Aktivitas Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1.3.0	Aktivitas Jasa Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1.3	Aktivitas Jasa Pewarisan Dan Pemeliharaan Taman	8.1	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	X	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	1	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Produksi	Zona Perkebunan Sesuai	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budidaya Jalan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Alam				Zona Campuran Lain sesuai ke Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Hutan Produksi	SPU Hutan Konservasi	SPU Hutan Kelurahan	SPU Hutan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
366	Taman kelurahan	8130	Aktivitas Pemantauan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Pemantauan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Pemantauan Dan Pemeliharaan Taman	81	Aktivitas Penyediaan Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
367	TPU (Taman Pemakaman Umum)	9691 0	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	9691	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	969	Aktivitas Jasa Pemangku Lainnya YBDI	96	Aktivitas Jasa Pemangku Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMPURAN																																		
368	Rukan	4101 4	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	X	I	X
369	Ruko			4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	I	I	I	H4	T1, T3	X
370	Mall & Kantor	4101 4	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X
371	Mall & Hotel	4101 4	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X
PERUNTUKAN LAINNYA																																		

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Air Laut	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Jalur Jalan	Zona Pemakaman Tempat Ibadah	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Tempat	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala IKP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
372	TPS 3R/TPST	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Remediasi Material	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X
373	TPS	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Remediasi Material	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X
374	Transfer Depo	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	382	Treatment dan pembuangan sampah	38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya Jawa	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sumber Daya Manusia Unggul				Zona Campuran Industri Ringan	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Sumber Air
KEGIATAN										BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
									Air Limbah dan Sampah, serta Aktivitas Pengolahan Material																										
376	Pengolahan Limbah B3	37023	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37023	Treatment dan Pembuangan Air Limbah	370	Treatment Air Limbah	37	Treatment Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
376	Pengolahan Sampah/ Limbah	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah	370	Treatment Air Limbah	37	Treatment Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	IPAL	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Limbah Padat, Cair, dan Gas	4230	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	43	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	43	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	T2, H4	T2, H4	T2, H4	T2 - H4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378	IPLT	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Limbah	4230	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	43	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	43	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	T2, H4	T2, H4	T2, H4	T2 - H4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Pertahanan Dan Keamanan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Dan Jaringan	Zona Pemanfaatan Tanah Untuk Industri	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Perkantoran Dan Tempat Tinggal	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Bidang Kesehatan	SPU Kesehatan RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
KEGIATAN										RA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-7	PB.	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
			Pakai, Cair, dan Gas																														
379	Fire Hydrant	84234	Bahan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Bahan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Perlindungan, Keamanan Dan Ketertiban	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
380	Reservoir Pemadam Kebakaran	84234	Bahan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Bahan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	8423	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Perlindungan, Keamanan Dan Ketertiban	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
381	Reservoir	360	Pengumpulan Dan Penyaluran Air Baku	360	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	36	Pengelolaan Air	X	I	T2	T2	X	X	X	T2	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Budaya Jawa	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lindi	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensif Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		3																															
382	Intake	36003	Pengangkatan Dan Penyaluran Air Baku	3601	Pengelolaan Air	361	Pengelolaan Air	37	Pengelolaan Air	X	I	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
383	Rumah Pompa	36003	Aktivitas Pengolahan Air	3600	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	36	Pengelolaan Air	X	I	T3	T3	X	X	X	T2	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384	Embung	42411	Konstruksi bangunan penampung sumber daya air	4241	Konstruksi bangunan sungai lainnya	424	Konstruksi bangunan sungai lainnya	42	Konstruksi bangunan sungai	X	I	T2	T2	X	X	X	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
385	Sikat/ Sikatan	71100	Perikanan	7310	Perikanan	731	Perikanan	73	Perikanan Budidaya Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	I	I	X	T2, T3	X
386	Pengadangan	52101	Pengadangan Penyimpanan	5210	Pengadangan dan Penyimpanan	521	Pengadangan dan Penyimpanan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X
387	Pengadangan	52102	Aktivitas Cold Storage	5210	Pengadangan dan Penyimpanan	521	Pengadangan dan Penyimpanan	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Pertahanan Keamanan Negara	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Industri				Zona Cagar Budaya Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pariwisata	Zona Transportasi	Zona Perkantoran dan Kawasan Industri
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah	Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Kecil Kerajinan	Industri Besar		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala BWP			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B-1	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	IPU-1	IPU-2	IPU-3	IPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
3.8.8	Gardu Listrik	3.5.1.1.2	Transmisi Tenaga Listrik	3.5.1.1	Ketenagalistrikan	3.5.1	Ketenagalistrikan	3.5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	X	X	X	I	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X
3.8.9	Pembangkit Listrik	3.5.1.1.1	Pembangkitan Tenaga Listrik	3.5.1.1	Ketenagalistrikan	3.5.1	Ketenagalistrikan	3.5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.9.0	Solar Farm	3.5.1.1.1	Pembangkitan Tenaga Listrik	3.5.1.1	Ketenagalistrikan	3.5.1	Ketenagalistrikan	3.5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.9.1	Bangunan Teknologi Komunikasi	4.2.2.0.6	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	4.2.2.0	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Listrik	4.2.0	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Listrik	4.2	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T2,	X	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T2,	T1,	T1,	T2,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Hutan Alam	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Permukiman Kepadatan Bangunan Tinggi	Permukiman Kepadatan Bangunan Sedang	Permukiman Kepadatan Bangunan Rendah		SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										HA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
392	Pengadaan Gas Alam	35201	Pengadaan Gas Alam Dan Bumian	3520	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Bumian	352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Bumian	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
393	Distribusi Gas Alam	35202	Distribusi Gas Alam Dan Bumian	3520	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Bumian	352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Bumian	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	B1	TJTT	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	X
394	Pertanian	01121	Pertanian Padi Hibrida	0112	Pertanian Padi	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YBYB	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395	Kebun	01262	Perkebunan buah lainnya sejenis	0126	Perkebunan buah-buahan penghasil minyak (dengan inti)	012	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman tahunan	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Rawan Bencana	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jalan	Zona Pemanfaatan Tanah Khusus	Zona Penyediaan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Lingkungan Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Zona Tambang	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Kesehatan	SPU Pendidikan	SPU Kantor	SPU Ibadah		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala BWP			
KEGIATAN										RA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HL
396	Hortikultura	01233	Pertanian Holtikultura Sayuran Buah	01238	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Pemeliharaan, Perbanyakan Dan Kegiatan YDYI	X	TI	TI	TI	TI	TI	X	TI	X	RU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
397	Pendidikan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Pemeliharaan, Perbanyakan dan Kegiatan YDYI	X	TI	TI	TI	TI	TI	X	TI	X	RU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
398	Pengadaan hasil pertanian	01630	Jasa pasca panen	01633	Jasa pasca panen	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Pemeliharaan, Perbanyakan dan Kegiatan YDYI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
399	Perpuasan tanaman/ tanaman Hias	01301	Pertanian Tanaman Hias	0130	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengusaha Sangkar alam Tanaman	013	Pertanian Tanaman Hias Dan Penggunaan Sangkar alam Tanaman	01	Pertanian Tanaman, Pemeliharaan, Perbanyakan Dan Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	TI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Zona Industri Non Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Budaya Jawa	Zona Pemanfaatan Tanah Lindi	Zona Penyangga								Zona Campuran Lokasi Tertentu	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Perlindungan Bencana
												Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau			Pertanian Tanaman Pangan Tinggi	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Tanaman Pangan Sedang	Pertanian Tanaman Pangan Rendah	SPU Kelapa Kecil	SPU Kelapa Kecamatan	SPU Kelapa Kelurahan	SPU Kelapa RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala DKI			
KEGIATAN										RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-7	PTL	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
									tan TIUD																									
400	Kandang Hewan	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01662	Jasa Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YDYB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
401	Rumah Pemotongan Hewan	01499	Pemotongan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	Peternakan Lainnya	014	Peternakan	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YDYB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
402	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01662	Jasa Penunjang Peternakan	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan YDYB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X
403	Pasar Ternak	47754	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/hewan dan hewan	47773	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan	477	Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	47	Perdagangan eceran, kecuali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Pemakaman	Zona Pertanian	Zona Industri	Zona Pertambangan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN	RA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P	PB	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
		pariwisata		kawasan termasuk																					

Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang:

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota.
T	Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota. T1 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait T2 = Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya

www.peraturan.go.id

Simbol	Deskripsi
	T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfataan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis)
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. B1 = Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/ UKL UPL/ SPPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku B2 = Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas B3 = Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung B4 = Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	5%	0,05	90%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kecamatan	10%	0,10	90%
	Taman Kelurahan	10%	0,10	90%
	Taman RW	10%	0,10	90%
	Pemakaman	10%	0,10	90%
Badan Air	Badan Air	5%	0,05	-
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	50%	5,00	20%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	60%	4,80	20%
	SPU Skala Kecamatan	60%	3,60	20%
	SPU Skala Kelurahan	60%	2,40	20%
	SPU Skala RW	60%	1,20	20%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	60%	1,20	40%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60%	4,80	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	60%	3,60	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	60%	2,40	20%
Perkantoran	Perkantoran	50%	5,00	50%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	60%	6,00	30%
Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	50%	6,00	20%
	Perumahan Tinggi	50%	4,00	20%

www.peraturan.go.id

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
	Perumahan Sedang	50%	1,50	20%
	Perumahan Rendah	60%	1,20	20%
Transportasi	Transportasi	60%	3,60	20%
Badan Jalan		5%	0,10	-

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

KETENTUAN TATA BANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

Zona	Sub Zona	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan	
				Rumija < 8 m	Rumija > 8 m
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
	Taman Kecamatan	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
	Taman Kelurahan	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
	Taman RW	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
	Pemakaman	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Badan Air	Badan Air	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	10	40	0	0
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	8	32	½ Rumija	½ Rumija + 1
	SPU Skala Kecamatan	6	24	½ Rumija	½ Rumija + 1
	SPU Skala Kelurahan	4	16	½ Rumija	½ Rumija + 1
	SPU Skala RW	2	8	½ Rumija	½ Rumija + 1
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	2	10	½ Rumija	½ Rumija + 1
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	8	32	½ Rumija	½ Rumija + 1
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	6	24	½ Rumija	½ Rumija + 1
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	4	16	½ Rumija	½ Rumija + 1
Perkantoran	Perkantoran	10	40	½ Rumija	½ Rumija + 1
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	10	40	½ Rumija	½ Rumija + 1
Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	12	48	½ Rumija	½ Rumija + 1
	Perumahan Tinggi	8	32	½ Rumija	½ Rumija + 1

www.peraturan.go.id

Zona	Sub Zona	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan	
				Rumija < 8 m	Rumija > 8 m
	Perumahan Sedang	4	16	½ Rumija	½ Rumija + 1
	Perumahan Rendah	2	8	½ Rumija	½ Rumija + 1
Transportasi	Transportasi	6	24	½ Rumija	½ Rumija + 1
Badan Jalan	Badan Jalan	2	8		

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Jaringan air bersih:** Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • **Jaringan Listrik:** Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • **Jaringan Persampahan** Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • **Jaringan Drainase:** Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • **Jaringan Telekomunikasi** Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

www.peraturan.go.id

Ketentuan Sarana Minimum
• **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:** o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • **Fasilitas evakuasi bencana:** o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini; o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Dimensi Jaringan jalan;** untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • **Kelengkapan jalan;** berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat** • **Jaringan Telekomunikasi** Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
Fasilitas evakuasi bencana: • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.

www.peraturan.go.id

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Dimensi Jaringan jalan;** untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • **Kelengkapan jalan;** berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat** • **Jaringan Telekomunikasi** Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
• **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:** o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • **Fasilitas evakuasi bencana:** o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

www.peraturan.go.id

- **Aksesibilitas untuk difabel;**
  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**
  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**
  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**
  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**
  Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**
  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**
  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**
  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.

www.peraturan.go.id

- **Kelengkapan jalan;**
  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**

Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini,
- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**
  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**
  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian TPU:**
  - kantor pengelola TPU
  - toilet
- **Fasilitas transportasi:**
  - parkir

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Aksesibilitas untuk difabel;**
  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **jalur pedestrian;**

www.peraturan.go.id

disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- **Jaringan air bersih:**
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari.
- **Jaringan Listrik:**
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- **Jaringan Persampahan**
  Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- **Jaringan Drainase:**
  Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- **Jaringan Telekomunikasi**

Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi

penandaan/rambu-rambu.

H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Jalur pedestrian;**
  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas evakuasi bencana:**

www.peraturan.go.id

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini,
- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA KEPADATAN SANGAT TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
  Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:

www.peraturan.go.id

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut

www.peraturan.go.id

- Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
  Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan

www.peraturan.go.id

pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.

www.peraturan.go.id

- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
  Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

www.peraturan.go.id

untuk beribadah.

- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu - rambu

M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah

www.peraturan.go.id

- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
  Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu - rambu.

N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

www.peraturan.go.id

• Jalur pedestrian;
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
• Jalur sepeda
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
• Jaringan air bersih:
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
• Jaringan Listrik:
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
• Jaringan pengolahan air limbah domestik;
• Jaringan Persampahan
  ○ Alat pengangkut
  ○ Tempat pengumpulan sampah
• Jaringan Drainase:
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
• Jaringan Telekomunikasi
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

• Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
• Fasilitas hidran
• Fasilitas Peribadatan:
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
• Fasilitas Perdagangan:
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
• Fasilitas Pendidikan:
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
• Fasilitas Kesehatan:
Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
• Fasilitas Olahraga
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
• RTH:
  ○ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  ○ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
• Fasilitas evakuasi bencana:
• Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

www.peraturan.go.id

O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN
Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
• **Ketentuan Sarana Minimum**
• Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

www.peraturan.go.id

- Fasilitas Pendidikan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

www.peraturan.go.id

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Perdagangan:
  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling;
- Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit;
- Fasilitas *park & ride*;
- Ruang untuk moda transit;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu;
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu - rambu.

R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

www.peraturan.go.id

- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu- rambu.

S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

www.peraturan.go.id

Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan

www.peraturan.go.id

terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan ○ Alat pengangkut ○ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Halte untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Fasilitas hidran • sistem pemadam kebakaran; • Jaringan Persampahan ○ Alat pengangkut ○ Tempat pengumpulan sampah • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH:

www.peraturan.go.id

wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda;
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- sistem pemadam kebakaran;

www.peraturan.go.id

- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

www.peraturan.go.id

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- sistem pemadam kebakaran;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

www.peraturan.go.id

- Jalur sepeda
  Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:
  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Prasarana Minimum

- Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling;
- Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit;
- Fasilitas *park & ride*;
- Ruang untuk moda transit;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Fasilitas Peribadatan:
  Harus menyediakan fasilitas peribadatan sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Kesehatan:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN

Ketentuan Prasarana Minimum

www.peraturan.go.id

• Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel. • Jalur pedestrian (ruang udara); Untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; Berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi • Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas evakuasi bencana: o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

IX.1. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

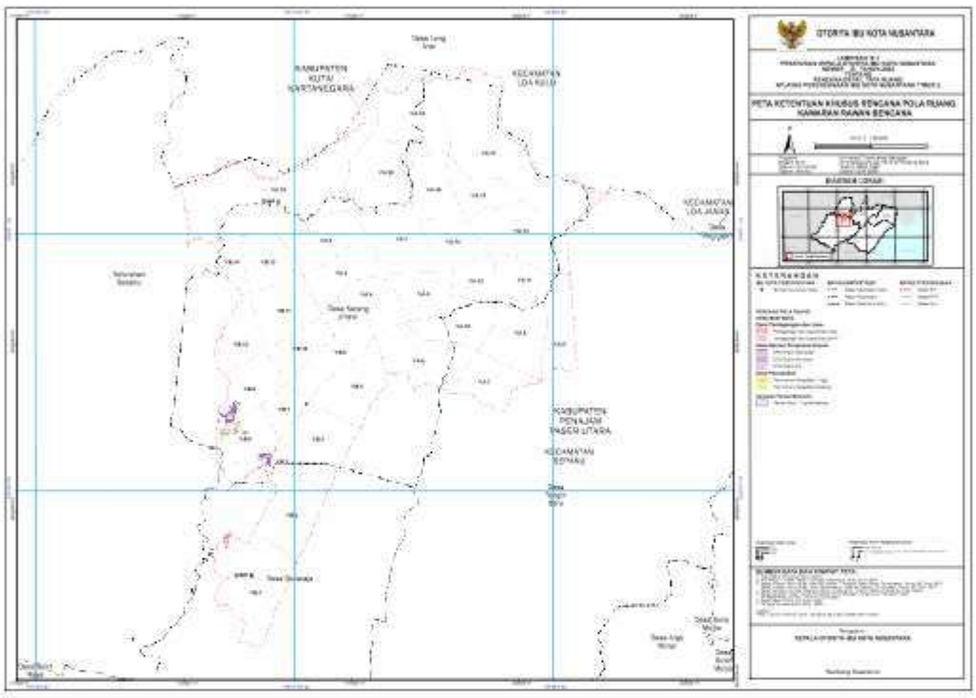

www.peraturan.go.id

IX.2. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

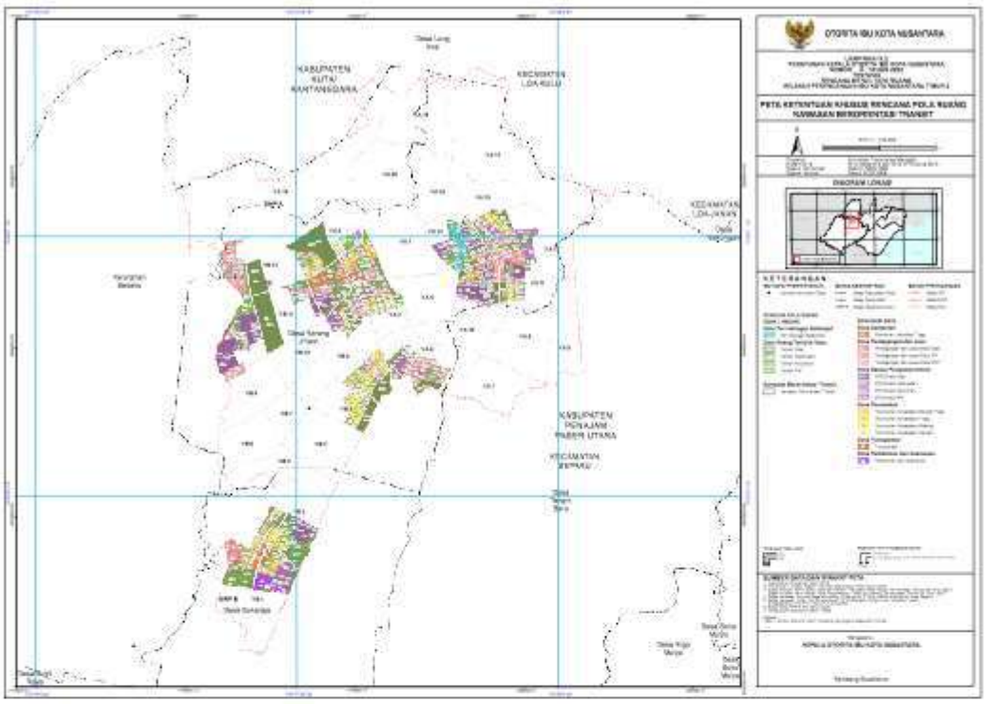

www.peraturan.go.id

IX.3. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

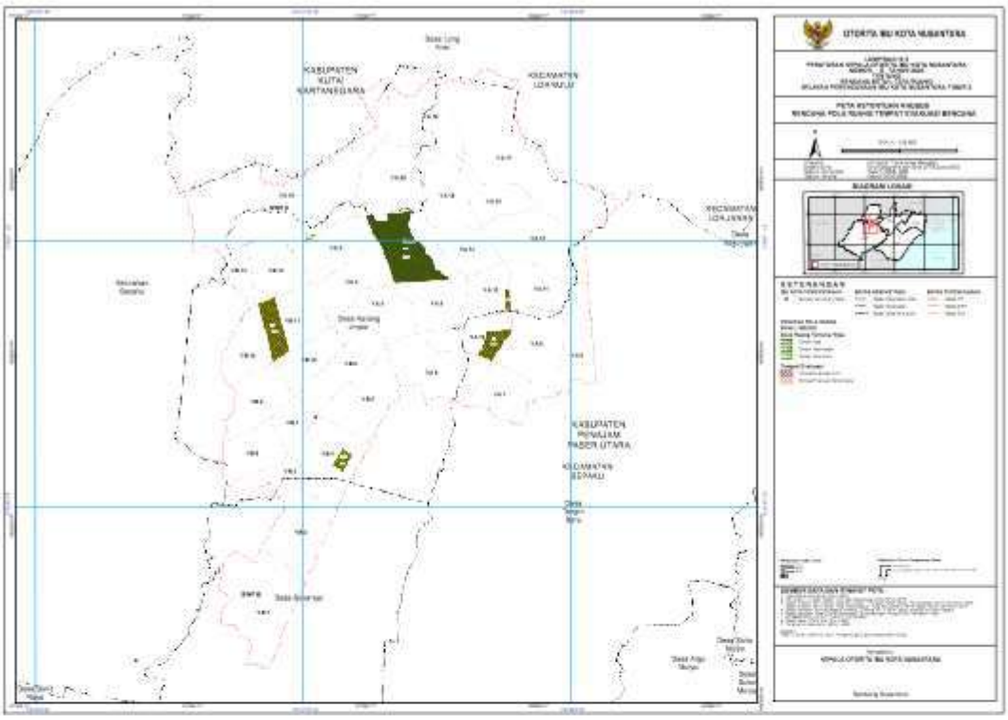

IX.4. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEKNIK PENGATURAN ZONASI

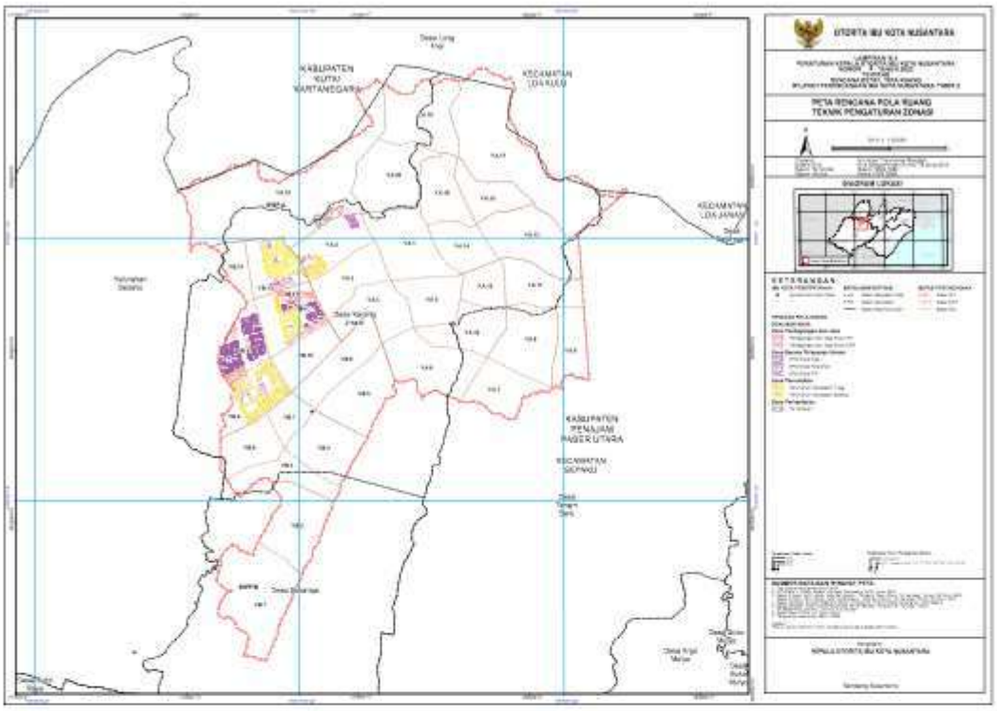

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id